

**PERAN PBB DALAM MELAKSANAKAN
PENGAWASAN TERHADAP PERDAGANGAN SENJATA
INTERNASIONAL MENURUT PERJANJIAN
PERDAGANGAN SENJATA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

SAZOYA
NPM. 1606200312



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SAZQYA
NPM : 1606200312
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PERAN PBB DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN PERDAGANGAN SENJATA INTERNASIONAL MENURUT PERJANJIAN PERDAGANGAN SENJATA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc. Prof. Dr/IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FASAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H.
2. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H.
3. Harisman, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

*Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SAZQYA
NPM : 1606200312
PRODI/BAGIAN : HUKUM/INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PERAN PBB DALAM MELAKSAAKAN PENGAWASAN
PERDAGANGAN SENJATA INTERNASIONAL MENURUT
PERJANJIAN PERDAGANGAN SENJATA

PENDAFTARAN : Tanggal, 07 NOVEMBER 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

*Bila menjawab surati ni, agar
disebutkan nomor
dantanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SAZQYA
NPM : 1606200312
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PERAN PBB DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN
PERDAGANGAN SENJATA INTERNASIONAL MENURUT
PERJANJIAN PERDAGANGAN SENJATA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 11 NOVEMBER 2020

DOSEN PEMBIMBING

MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

NIDN: 0118097203

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAZQYA
NPM : 1606200312
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul : **PERAN PBB DALAM MELAKSANAKAN
PENGAWASAN TERHADAP PERDAGANGAN
SENJATA INTERNASIONAL MENURUT PERJANJIAN
PERDAGANGAN SENJATA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 03 November 2020

Saya yang menyatakan



SAZQYA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SAZQYA
NPM : 1606200312
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Internasional
JUDULSKRIPSI : Peran PBB Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Perdagangan Senjata Internasional Menurut Perjanjian Perdagangan Senjata
Pembimbing : MHD. NASIR SITOMPUL, SH., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
04 JULI 2020	Penambahan Sumber Buku Pada Bab II	
13 JULI 2020	Perbaikan Penulisan Bab I dan Bab II	
22 JULI 2020	Perbaikan Substansi Pada Bab III judul A & B	
27 JULI 2020	Penambahan Sumber Buku Pada Bab III	
03 Agustus 2020	Perbaikan Penulisan	
21 SEP 2020	Perbaikan Bab III judul Bagian C	
13 OKT 2020	Penambahan Substansi pada Bab III Bagian C	
22 OKT 2020	Perbaikan Abstrak & Bab IV	
27 OKT 2020	All Utk Diujikan	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(MHD. NASIR SITOMPUL, SH., M.H.)

PERAN PBB DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PERDAGANGAN SENJATA INTERNASIONAL MENURUT PERJANJIAN PERDAGANGAN SENJATA

ABSTRAK

Sazqya

Penyelenggaraan perdagangan internasional melalui sistem perdagangan multilateral dan pengaturan kebijakan perdagangan internasional melalui sistem pengaturan multilateral merupakan kebutuhan yang bersifat nyata dan sangat mendesak bagi seluruh anggota masyarakat internasional. Keadaan sosial-ekonomi masyarakat internasional paska Perang Dunia II kian memburuk akibat rangkaian berbagai perang besar di berbagai kawasan. Melihat fenomena perdagangan senjata konvensional yang tidak terkontrol sehingga berakibat pada krisis terhadap kemanusiaan, membuat individu, negara, dan entitas lainnya di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah ini dengan membentuk suatu rezim terkait dengan perdagangan senjata konvensional.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perjanjian Perdagangan Senjata, *Stockholm International Peace Research Institute*, *Amnesty International* serta website resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pemerintah terkait.

Berdasarkan hasil penelitian transfer senjata berfungsi untuk meningkatkan kemampuan militer sekutu dan melawan kemampuan saingan. Mengekspor senjata untuk meningkatkan pengaruh dan pengaruh pemerintah atas penerima, atau untuk menangkal kapasitas musuh nyata atau potensial. PBB merupakan salah satu mekanisme untuk memelihara perdamaian internasional yang diwujudkan dalam Misi Pengamat dan Pasukan Pemelihara Perdamaian dan keduanya menggunakan kekuatan militer dari berbagai negara yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah secara teratur menjatuhkan sanksi terhadap negara, wilayah di dalam negara bagian atau aktor non-negara, yang seringkali termasuk embargo senjata. Sudah menjadi praktik umum bahwa tim “panel ahli” atau “kelompok pemantau” yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB memantau pelaksanaan sanksi PBB dan menyelidiki pelanggaran. Upaya PBB dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap perdagangan senjata adalah menjatuhkan putusan embargo senjata terhadap pihak yang terlibat. Berdasarkan SIPRI, Embargo senjata adalah jenis sanksi yang bisa digunakan untuk memaksa negara dan aktor non-pemerintah.

Kata kunci : Perdagangan Senjata Internasional, Perdamaian, PBB

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul : **Peran PBB Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Perdagangan Senjata Internasional Menurut Perjanjian Perdagangan Senjata.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikianlah juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H selaku Pembimbing, Bapak Harisman, S.H., M.H,dan Ibu Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada keluarga dan teman-teman atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Rinaldi dan Ibunda Safrida, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Adik-adiknya M. Aldy, Annisa dan Fadillah Achmad yang telah memberikan menghibur saya selama pengerjaan skripsi ini berlangsung serta selalu menemani saya dalam keadaan susah maupun senang. Demikian juga kepada keluarga besar saya yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Ninda Aulia Faradila Syahfitri sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku Khalfia Maurizka, Nur Rahmah

Nasution, Tasya Amalia, Sri Mardiansyah Nasution serta kepada temanku Indri Yani Harahap, Faradila Ummaya Nasution dan Rizki Pratiwi terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pengtingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 27 Oktober 2020
Hormat Saya
Penulis,

SAZQYA
16062003312

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	i
Berita Acara Ujian	ii
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Abstrak	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Defenisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data.....	13
6. Jadwal Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. PBB	15

B. Perdagangan Senjata Internasional	20
C. Perjanjian Perdagangan Senjata.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pelaksanaan Transaksi Perdagangan Senjata Sesuai Dengan Perjanjian Perdagangan Senjata	34
B. Bentuk Pengawasan PBB Terhadap Perdagangan Senjata Internasional	52
C. Peran PBB dalam Mengawasi Perdagangan Senjata terhadap Keamanan Internasional.	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan perdagangan internasional melalui sistem perdagangan multilateral dan pengaturan kebijakan perdagangan internasional melalui sistem pengaturan multilateral merupakan kebutuhan yang bersifat nyata dan sangat mendesak bagi seluruh anggota masyarakat internasional. Keadaan sosial-ekonomi masyarakat internasional paska Perang Dunia II (1945) kian memburuk akibat rangkaian berbagai perang besar di berbagai kawasan, seperti : Perang Tiga Puluh Tahun Eropa (1618-1648), Perang Sipil Inggris (1642-1651), Perang Swedia Utara (1528-1719), Perang Napoleon (1802-1815), Perang Perancis dengan Indian di Amerika Utara (1754-1760), Perang Revolusi Amerika (1775-1783), Perang Sipil Amerika (1860-1865), Perang Bumese (1824-1885) di Asia, Perang Turki dengan Penguasa Asing (1789-1923), Perang Restorasi Meiji Jepang (1833-1911), Perang Boer di Afrika (1877-1902), hingga Perang Dunia I (1914-1918), Perang Sipil Rusia (1918-1920), dan Perang Dunia II (1939-1945). Sebagian perang terutama Perang Dunia II oleh Amerika Serikat disebut sebagai perang yang didorong oleh alasan depresi ekonomi dunia akibat kebijakan perdagangan yang salah dan sebagian lainnya akibat alasan penguasaan wilayah yang identik dengan penguasaan sumber daya alam dunia.¹⁷

¹⁷ Ida Bagus Wyasa Putra. 2017. *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung : PT Refika Aditama, halaman 3.

Konsekuensi terjadinya sebuah perang adalah melimpahnya penjualan senjata ilegal contohnya pada Perang Dingin perdagangan senjata ilegal yang dilakukan oleh Uni Soviet ke negara berkembang, khususnya terhadap negara-negara dibagian Afrika. Potensi yang sangat besar dari bisnis gelap ini menarik para pedagang senjata untuk mencoba peruntungan di area peperangan. Bisnis senjata memang sangat menggiurkan, meskipun nilainya lumayan sulit diprediksikan karena rincian nilai dagang masih tertutup dan rahasia, *Amensty International* memperkirakan nilai perdagangan senjata konvensional pertahun mencapai USD\$ 100 milyar. Sementara itu, keuntungan yang didapat dari perdagangan senjata ilegal diperkirakan sekitar 10-20% dari jumlah perdagangan senjata global.

Berdasarkan laporan yang ada, perdagangan senjata adalah salah satu perdagangan yang menguntungkan di dunia. Pada kurun waktu satu tahun antara tahun 2016-2017 perdagangan senjata meningkat secara drastis, walaupun laporan pada 5 tahun sebelumnya perdagangan senjata mengalami penurunan. Menurut lembaga penelitian bisnis senjata *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) pada tahun 2016 perdagangan senjata meningkat menjadi 1,9 persen dari tahun 2015. Pada tahun tersebut sebanyak 100 kelompok pedagang terbesar menjual senjata dan sistem pertahanan senilai 374,8 miliar dollar AS atau lebih dari 5.000 triliun, jika dibandingkan dengan penjualan pada tahun 2002 maka penjualan ditahun itu meningkat sebanyak 38 persen. Dari hasil laporan yang didapat juga menyatakan bahwasannya mayoritas senjata tersebut berasal dari perusahaan

Amerika yaitu sebanyak 57,9 persen dari seluruh penjualan senjata secara global. Kemudian, Eropa Barat menduduki posisi kedua terhadap perdagangan senjata yang mana Inggris mendapatkan 9,6 persen dan Prancis mendapatkan 5 persen. Dan yang terakhir adalah Rusia yang menjual senjata sebesar 7,1 persen.¹⁸

Melihat fenomena perdagangan senjata konvensional yang tidak terkontrol sehingga berakibat pada krisis terhadap kemanusiaan, membuat individu, negara, dan entitas lainnya di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah ini dengan membentuk suatu rezim terkait dengan perdagangan senjata konvensional. Rezim mengenai perdagangan senjata konvensional ini disebut sebagai Perjanjian Perdagangan Senjata, (*The Arms Trade Treaty, ATT*). Ide yang melandasi terbentuknya ATT telah dimulai pada tahun 1990-an. Penggagas dari ide ini adalah seorang penerima Hadiah Nobel Perdamaian yang bernama Laureates. Ide mengenai pengontrolan atas perdagangan senjata konvensional dicetuskan oleh Laureates dikarenakan keprihatinannya melihat tidak adanya peraturan mengenai perdagangan persenjataan yang menurutnya akan menjadi ancaman bagi keamanan manusia (*human security*). Setelah gagasan itu dicetuskan, selanjutnya sejumlah negara pun mengembangkan

¹⁸ Kompas, "Tahun Lalu Perdagangan Senjata Di Dunia Meningkat", <https://internasional.kompas.com>, diakses tanggal 14 Januari 2020 pukul 20.30 WIB.

permasalahan ini dengan mulai mengadakan pertemuan formal di bawah lingkup PBB.¹⁹

Pembahasan mengenai perdagangan senjata internasional merupakan pembahasan yang sangat menarik untuk dibahas. Walaupun konvensi ini dibuat pada tahun 2013 dan disahkan pada tahun 2014, akan tetapi masih banyak penjelasan yang belum diketahui secara menyeluruh. Oleh karena itu penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Peran PBB Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Perdagangan Senjata Internasional Menurut Perjanjian Perdagangan Senjata”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan perdagangan senjata menurut Perjanjian Perdagangan Senjata?
- b. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh PBB terhadap perdagangan senjata?
- c. Bagaimana peran PBB dalam mengawasi perdagangan senjata terhadap keamanan internasional ?

¹⁹ Denik Iswardani W. *Diplomasi Indonesia Terhadap Perjanjian Perdagangan Senjata (Arms Trade Treaty) Pada Sidang Majelis Umum PBB tahun 2013*. Jurnal Pertahanan Agustus 2014, Volume 2004, Nomor 2, halaman 129.

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah :

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu:

1) Menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum internasional khususnya hukum perdagangan internasional mengenai perdagangan senjata internasional.

2) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan dan penegakan Hukum Internasional, khususnya pengaturan terhadap perdagangan senjata internasional serta pengawasan yang perlu dilakukan.

3) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perdagangan senjata internasional serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu :

1) Sebagai sumbangsih pemikiran bagi khalayak umum khususnya untuk mahasiswa hukum internasional

lainnya yang ingin memperdalam pemahaman mengenai perdagangan senjata internasional.

- 2) Sebagai bahan dasar dalam peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perdagangan senjata internasional.

B. Tujuan Penelitian

Bedasarkan perumusan masalah diatas maka, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perdagangan senjata internasional menurut perjanjian perdagangan senjata.
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan PBB terhadap perdagangan senjata berdasarkan ketentuan hukum internasional yang berlaku.
3. Untuk mengetahui peran PBB dalam mengawasi perdagangan senjata terhadap keamanan internasional.

C. Defenisi Oprasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.²⁰ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu **“Peran PBB Dalam Melaksanakan Pengawasan**

²⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima, halaman 17.

Terhadap Perdagangan Senjata Internasional Menurut Perjanjian Perdagangan Senjata”, maka dapat diterapkan defenisi oprasional yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan “peran” dalam penelitian ini adalah fungsi PBB sebagai organisasi internasional dalam mengawasi perdagangan senjata menurut perjanjian perdagangan senjata internasional.
2. PBB (*United Nations* atau disingkat *UN*) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial.²¹
3. Pengawasan adalah penilikan dan penjagaan atau pengawasan yang langsung dilakukan oleh pejabat terhadap bawahannya atas setiap tugas yang menjadi tanggung jawab bawahannya itu. Adapun yang dimaksud dengan “pengawasan” dalam pengawasan ini adalah pengawasan PBB dalam mengawasi alur perdagangan senjata internasional sesuai dengan perjanjian perdagangan senjata internasional.
4. Senjata adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang (keris, senapan, dan sebagainya). Adapun yang dimaksud dengan

²¹ Anggi Septi Vianni. 2018. *PBB dan Organisasi Internasional*. Kalimantan Barat : Derwati Press, halaman 13.

“senjata” dalam penelitian ini adalah senjata yang merujuk kedalam pasal 2 perjanjian perdagangan internasional, yaitu : tank tempur, sistem artileri kaliber besar, kendaraan tempur lapis baja, pesawat tempur, helikopter serang, kapal perang, rudal, peluncur rudal, senjata kecil, dan senjata ringan.

5. Perdagangan adalah aktivitas jual beli (*activity of buying and selling*) oatau jasa antara orang dengan orang atau negara dengan negara dengan menggunakan alat bayar tertentu (*buying and selling*) atau dengan menggunakan barang sebagai alat bayar (*counter trade*).²² Adapun yang dimaksud dengan “perdagangan” disini adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dengan orang atau negara dengan negara dalam perdagangan senjata internasional.
6. Internasional adalah menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia atau antarbangsa. Adapun yang dimaksud dengan “internasional” dalam penelitian ini adalah menyangkut antara kedua Negara atau antarbangsa yang berbeda.
7. Perjanjian Perdagangan Senjata adalah perjanjian internasional yang mengatur perdagangan internasional senjata konvensional dan berupaya mencegah dan memberantas perdagangan gelap dan pengalihan senjata konvensional dengan menetapkan standar internasional yang mengatur transfer senjata.

²² Ida Bagus Wyasa Putra, *Op. Cit.*, halaman 21.

D. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai Perdagangan Senjata Internasional merupakan pembahasan yang masih asing lagi dikalangan akademisi khususnya mahasiswa dan masyarakat. Tidak sedikit para akademisi maupun mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap negara yang berhak menjual senjata, sistem perdagangan senjata secara global, dampak dari penjualan senjata dan/atau semacamnya.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Salehati, NPM E13113025, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Tahun 2007 yang berjudul “Perdagangan Senjata Dan Dampaknya Terhadap Keamanan Regional Timur Tengah”. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe deskriptif, yang mana Penelitian ini menguraikan fakta atau keadaan secara deskriptif disertai argumentasi yang relevan mengenai perdagangan senjata dan dampak terhadap perdagangan senjata di daerah negara konflik seperti konflik yang berada di timur tengah.
2. Skripsi Kiki Viernia, NPM 0504001263, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2008 yang berjudul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Masalah Penyelundupan

Senjata Lintas Negara”. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe yuridis normatif, yang mana Penelitian ini mengacu kepada norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan mengenai masalah penyelundupan senjata yang dilakukan secara lintas negara.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait peran PBB dalam mengawasi perdagangan senjata internasional menurut perjanjian perdagangan senjata. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat asli, baru, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan hukum. Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto pada hakikatnya adalah memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai dengan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis. Dalam penelitian hukum yuridis normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Penelitian ini menggambarkan tentang Peran PBB dalam mengawasi Perdagangan Senjata Internasional sesuai dengan Perjanjian Perdagangan Senjata pengaturan mengenai perdagangan antarnegara dalam hal perdagangan senjata secara internasional berdasarkan Perjanjian Perdagangan Senjata.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini dideskripsikan secara normatif mengenai Peran PBB dalam mengawasi Perdagangan Senjata Internasional sesuai dengan Perjanjian Perdagangan Senjata pengaturan mengenai perdagangan antarnegara dalam hal perdagangan senjata secara internasional berdasarkan Perjanjian Perdagangan Senjata.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari hukum Islam dan sumber data sekunder. Sumber data dari hukum Islam adalah yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Dan sumber data sekunder adalah bahan bahan kepustakaan meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perjanjian Perdagangan Senjata (*Arms Trade Treaty*), *Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)*, *Amnesty Internasional*, serta website resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pemerintah terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dari buku-buku, karangan ilmiah, jurnal, mengunjungi Perpustakaan Daerah Kota Medan dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan searching melalui media internet dengan cara mendownload karya ilmiah dan jurnal yang berkaitan dengan Perdagangan Senjata Internasional.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan jawaban dari permasalahan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif. Pengelompokan dilakukan menurut kategori variabelnya masing-masing, yaitu :

- a. Kelompok data yang berhubungan dengan pelaksanaan perdagangan senjata menurut Perjanjian Perdagangan Senjata.
- b. Kelompok data yang berhubungan dengan bentuk pengawasan yang dilakukan PBB terhadap perdagangan senjata internasional.
- c. Kelompok data yang berhubungan dengan peran PBB dalam mengawasi perdagangan senjata terhadap keamanan internasional.

6. Jadwal Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga tidak memerlukan data lapangan secara langsung. Data didapat melalui studi kepustakaan. Lokasi penelitian ini adalah :

- a. Perpustakaan Daerah Kota Medan.
- b. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- c. Internet.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PBB

Setelah LBB berumur 20 tahun sebagai organisasi internasional yang memiliki tujuan untuk mengakhiri perang agar masyarakat internasional dapat hidup berdampingan dengan damai mengalami kegagalan dengan terjadinya Perang Dunia ke II.⁷ Maka, pada tanggal 1 Januari 1942 dikeluarkan suatu deklarasi yang terkenal sebagai "*Declaration of the United Nations*" yang ditandatangani oleh Rosevelt, Churchill, Litvinov dari USSR dan Soong dari Cina. Keempat negara tersebut telah menyetujui adanya program umum dengan prinsip-prinsip dan maksud untuk melengkapi *Atlantic Charter* dan mereka juga telah menyetujui akan melawan musuh secara bersama-sama. Diketahui bahwa negara-negara yang menandatangani Deklarasi tersebut sebanyak 26 negara, yang terdiri dari : 2 negara dari Amerika Utara (Amerika Serikat dan Kanada), 9 negara dari Amerika Tengah dan Selatan (Kosta, Rika, Kuba, Republik Dominika El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nikaragua, dan Panama), 10 negara Eropa Barat dan Timur (Inggris, Uni Soviet, Belgia, Ceko, Yunani, Belanda, Luksemburg, Norwegia, Polandia dan Yugoslavia), 2 negara dari Asia (Cina dan India), 2 negara dari Australia Selandia Baru dan 1 dari Afrika (*Union of South Africa*). Kemudian, Resovelt mengusulkan jika nanti akan terbentuk sebuah organisasi internasional yang baru diberi nama *United Nations*. Kemudian, negara-negara yang menyusul

⁷ Sri Setianingsih Suwardi. Cetakan pertama : 2004. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta : UI-Press, halaman 249.

untuk menandatangani *Atlantic Charter* (adherents) adalah Meksiko, Filipina, Etiopia, Irak, Brazil, Bolivia, Iran, Kolombia, Liberia, Prancis, Ekuador, Peru, Chile, Paraguay, Venezuela, Uruguay, Turki, Mesir, Saudi Arabia, Syria dan Lebanon.⁸

PBB merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945. Sejak didirikan pada tahun 1945 hingga 2011, sebanyak 193 negara sudah bergabung menjadi anggota PBB, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan. Selain negara anggota, ada beberapa organisasi internasional dan organisasi antar-negara menempati posisi sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di markas besar PBB, dan diantaranya juga ada yang memiliki status hanya sebagai pengamat, diantaranya ada Palestina dan Vatikan yang bukan anggota (*non-member states*) dan termasuk pengamat permanen. Dimana Vatikan sendiri memiliki wakil permanen di PBB, dan Palestina memiliki kantor permanen di PBB).⁹

Perserikatan Bangsa-Bangsa resmi ditetapkan sebagai suatu organisasi internasional pada tanggal 24 Oktober 1945, setelah piagamnya telah diratifikasi oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK), yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Prancis, Republik China serta diikuti anggota lainnya yang terdiri dari 46 negara di Church House, London, Inggris pada 10 Januari 1946 yang diikuti sebanyak 51 negara. Sekretaris Jendral PBB saat ini

⁸ *Ibid.*, halaman 250-251.

⁹ Anggi Septi Vianni, *Op. Cit.*, halaman 3.

adalah Ban Ki Moon berkewarganegaraan Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007, menggantikan Sekretaris Jendral terdahulu yaitu Kofi Annan dari Ghana. Organisasi ini memiliki enam organisasi utama, diantaranya adalah Majelis Umum (Majelis Muyawarah Utama), Dewan Keamanan (untuk memutuskan resolusi tertentu untuk perdamaian dan keamanan), Dewan Ekonomi dan Sosial (untuk membantu dalam mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial internasional dan pembangunan), Sekretariat (untuk menyediakan studi, informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh PBB), Mahkamah Internasional (organ peradilan primer), Dewan Perwalian (yang saat ini tidak aktif).¹⁰ Isi dari Mukadimah Piagam PBB itu sendiri terdiri dari 4 yaitu :¹¹

1. Bertekad untuk menyelamatkan generasi yang akan datang dari kesengsaraan yang disebabkan oleh perang.
2. Memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, pada harkat dan derajat manusia, persamaan hak bagi pria maupun wanita dan bagi segala bangsa besar maupun kecil.
3. Menegakkan keadaan dimana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian dan lain-lain sumber hukum internasional dapat terpelihara.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 3-4.

¹¹ Sri Setianingsih Suwardi, *Op.Cit.*, halaman 265.

4. Meningkatkan kemajuan sosial dan memperbaiki tingkat kehidupan dalam alam kebebasan yang lebih luas.

Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tertulis tujuan didirikannya PBB, yaitu:¹²

1. Menjaga perdamaian dan keamanan internasional, maksudnya adalah PBB dapat mengambil berbagai tindakan yang bersifat kolektif agar tercegahnya dan hilangnya ancaman yang didapat terhadap pelanggaran perdamaian, dan melakukannya dengan cara-cara damai yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan hukum internasional, penyesuaian atau perdamaian pertentangan-pertentangan atau situasi-situasi internasional yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap perdamaian dunia.
2. Mengembangkan hubungan-hubungan persahabatan yang dilakukan antarbangsa berdasarkan rasa hormat terhadap persamaan hak dan hak mengurus diri sendiri, serta mengambil tindakan wajar lainnya yang memperkuat perdamaian umum.
3. Mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional yang bersifat ekonomis, sosial dan kultural, atau yang bersifat perikemanusiaan lainnya, agar dapat memajukan dan menggalakkan rasa hormat terhadap hak-hak manusia dan kemerdekaan fundamental secara umum tanpa perbedaan mengenai ras, kelamin, bahasa atau agama.

¹² Muhammad Ashri. 2013. *Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 223.

4. Menjadikan pusat penyelarasan tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam usaha mencapai tujuan bersama ini.

Proses yang dilakukan PBB untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilihat melalui asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 Piagam PBB, yaitu :¹³

1. PBB didasarkan atas asas persamaan kedaulatan dari semua anggotanya.
2. Semua anggota dapat menikmati hak-hak dan keuntungan sebagai anggota, wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan piagam.
3. Setiap anggota harus menyelesaikan pertikaian internasionalnya melalui cara-cara damai, sehingga keamanan dunia, perdamaian dunia dan keadilan tidak terancam.
4. Di dalam hubungan internasional, semua anggota akan menahan diri dari mengancam dan menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara, atau dalam perbuatan-perbuatan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan dari PBB.
5. Semua anggota akan memberikan bantuan kepada PBB dalam segala usahanya menjalankan ketentuan-ketentuan piagam akan menahan diri untuk memberikan bantuan kepada negara yang sedang diambil tindakan preventif atau hukuman oleh PBB.

¹³ *Ibid.*, halaman 224.

6. PBB harus berusaha bahwa negara-negara yang bukan anggota PBB akan melakukan sesuatu sesuai dengan asas-asas ini sejauh hal tersebut diperlukan untuk pembinaan perdamaian dan keamanan internasional.
7. Piagam tidak akan memberikan kekuasaan kepada PBB untuk mencampuri hal ihwal yang terang-terangan berada dalam yuridiksi suatu negara atau mengharuskan anggotanya untuk mengajukan hal tersebut untuk diselesaikan dibawah ketentuan-ketentuan piagam; tetapi asas ini tidak mengesampingkan penerapan ketentuan-ketentuan hukuman seperti diatur oleh Bab VI Piagam PBB.

B. Perdagangan Senjata Internasional

Memiliki masa depan yang kuat, yang mana sebagian bisa terjadi dan sebagian lagi tergantung pada kemungkinan, sudah terlihat disana-sini. Sebuah keadaan dimana memproduksi sebuah pengamanan yang lebih kuat. Kita yang sekarang ini sangat memahami dan sadar bahwa kita dapat menciptakan kondisi dimana kemajuan semacam itu mungkin atau akan terjadi.¹⁴ Dalam era perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi yang ditandai dengan kebebasan terhadap perdagangan dan investasi, kemajuan yang sangat pesat dibidang komunikasi, informasi dan transportasi dan ketergantungan antar suatu negara lainnya menjadi semakin meningkat. Oleh karena itu masalah hubungan ekonomi baik secara bilateral, regional maupun internasional menjadi sangat penting. Perdagangan internasional menjadi hal

¹⁴ Friedrich Wilhelm Nietzsche. 2019. *The Will To Power : Kekuasaan dan Hasrat yang Melampaui Kemampuan Diri Manusia*. Yogyakarta : Narasi, halaman 296.

yang penting, disamping karena adanya perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi, dapat kita sadari bahwa tidak ada satu negarapun didunia ini yang mampu memenuhi semua kebutuhannya secara mandiri tanpa adanya melakukan perdagangan atau bisnis dengan negara lain.¹⁵

Hubungan antara ekonomi internasional dengan perdagangan internasional sangat erat bahkan tidak dapat dipisahkan, dimana ekonomi internasional menyediakan sebuah landasan teori ekonomi dalam mempelajari dan menganalisis hubungan ekonomi antar-negara, dan perdagangan internasional merupakan aplikasi dari pelaksanaan sebuah perdagangan antar-negara. Dalam ekonomi internasional terdapat pembahasan mengenai teori murni perdagangan (*the pure theory of trade*) yang mana teori ini membahas dasar terjadinya perdagangan internasional, selanjutnya ada teori kebijakan perdagangan (*the theory of commercial policy*) yang membahas alasan timbulnya perdagangan bebas, proteksionisme dan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional, selanjutnya neraca pembayaran (*the balance of payment*) yang mencatat transaksi antara satu negara dengan negara lain, serta sistem moneter internasional dan keuangan internasional. Sedangkan apa yang dibahas dalam perdagangan internasional sangat erat kaitannya dengan apa yang dalam ekonomi internasional.¹⁶

Perkembangan hukum ekonomi internasional setelah berakhirnya perang dingin antara blok barat dan blok timur, ditandai dengan adanya

¹⁵ Wahono Diphayana. Cetakan Pertama : April 2018. *Perdagangan Internasional*. Yogyakarta : Deepublish, halaman 2.

¹⁶ *Ibid.*

perubahan politik dan ekonomi yang keduanya saling berkaitan. Perubahan ini memiliki pengaruh yang cukup penting terhadap perkembangan hukum ekonomi internasional.¹⁷ Oleh sebab itu, hukum ekonomi internasional dalam masa pasca perang dingin dihadapkan kepada suatu tantangan yang cukup berat yaitu bagaimana penyelesaian dalam menanggulangi praktek-praktek perdagangan yang dapat menghalangi pembangunan dan pembentukan pasar terbuka (bebas).¹⁸ Prinsip ekonomi internasional mengacu kepada 2 prinsip yaitu prinsip kebebasan berkomunikasi dan prinsip kebebasan berdagang. Kedua prinsip kebebasan ini merupakan hasil dari perkembangan yang telah berlangsung sejak berabad-abad lamanya. Oleh karenanya, prinsip kebebasan yang telah berkembang lama ini disebut juga sebagai prinsip klasik hukum ekonomi internasional.¹⁹

Sistem perdagangan tidak menuntut sebuah negara untuk menjadi besar dan serba berkecukupan karena tujuan utamanya adalah pertukaran dan perdagangan yang dilakukan antarnegara, maka negara dagang tidak memerlukan wilayah yang luas dan penduduk yang besar. Seperti halnya Singapura dan Hongkong, mereka merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat kecil bahkan lebih kecil dari sebuah kota, mereka mengolah bahan mentah yang diperoleh dari negara lain menjadi barang siap pakai, dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari kegiatan perdagangan

¹⁷ Huala Adolf. Cetakan Ketiga 2003. *Hukum Ekonomi Internasional, Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, halaman 26.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 27.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 29.

internasional yang mereka lakukan. Bentuk dari perdagangan internasional sendiri terbagi menjadi tiga bagian yang pertama adalah perdagangan bilateral yaitu perdagangan antara negara atau perdagangan yang hanya dilakukan dua negara, yang kedua perdagangan regional yaitu perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan, misalnya ASEAN dan yang terakhir adalah perdagangan multilateral yaitu perdagangan antarnegara yang tidak dibatasi suatu kawasan.¹⁹

Ruang lingkup dalam perdagangan internasional secara sederhana adalah pengiriman barang keluar atau masuk suatu negara. Secara luas ruang lingkup perdagangan internasional mencakup sebagai berikut :²⁰

- a. Jual Beli Internasional (ekspor-impor), diawali dengan adanya perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak kesepakatan dalam jual beli secara eksklusif.
- b. Kegiatan di lingkungan perdagangan, misalnya surat-surat berharga atau kredit perbankan.
- c. Seperangkat peraturan-peraturan yang menangani baik peraturan yang mengatur atau melarang perdagangan.
- d. Asuransi untuk mencegah risiko yang harus ditanggung.
- e. Pengangkutan atau transportasi, misalnya transportasi pengangkutan barang melalui laut, udara, dan darat.

¹⁹ Richard Rosecrance. 1991. *Kebangkitan Negara Dagang :Perdagangan dan Penaklukan di Dunia Modern*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 31.

²⁰ Venantia Sri Hardianti. 2019. *Langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional Dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, halaman 5-6.

- f. Penyelesaian sengketa perdagangan melalui arbitrase atau lembaga lain.

Alasan mengapa suatu negara terlibat dalam perdagangan internasional diantaranya adalah sebagai berikut:²¹

- a. Penduduk disuatu negaramengonsumsi produk yang tidak dihasilkan atau tidak diproduksi oleh negaranya.
- b. Perdagangan internasional timbul karena pandangan yang berbeda negara-negara terhadap barang dan jasa tertentu. Perubahan pola konsumsi barang-barang yang lebih sesuai dengan selera penduduk di berbagai negara dapat meningkatkan kepuasan semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan.
- c. Perdagangan internasional timbul karena adanya perbedaan kemampuan teknologi atau kekayaan dalam faktor produksi lainnya. Akibatnya bagi suatu negara yang memiliki kemampuan teknologi atau kekayaan faktor produksi yang lebih banyak atau lebih baik dari negara lain dapat menghasilkan suatu produk yang negara lain sulit memproduksinya atau dapat memproduksi dengan lebih efisien, sehingga negara lain harus mengimpor produk tersebut dari negara tersebut.
- d. Perdagangan internasional timbul karena adanya keuntungan dalam skala ekonomis (*increasing return to scale*). Dimana makin banyak industri di suatu negara memproduksi suatu produk maka

²¹ Wahono Diphanaya, *Op. Cit.*, halaman 17.

biaya produksi per-unitnya menjadi rendah. Melimpahnya produksi memerlukan pasar baru diluar negeri.

- e. Perdagangan internasional timbul karena dampak penerapan sebuah kebijakan perdagangan dari suatu negara, terutama kebijakan yang menyebabkan suatu produk luar negeri lebih mudah masuk kedalam negeri.
- f. Perdagangan internasional timbul karena terjadinya *excess supply* (kelebihan pasokan) di dalam negeri, sehingga kelebihan ini harus diekspor atau dijual ke luar negeri.

Teknologi militer juga mempengaruhi kecenderungan kearah salah satu sistem yang ada. Salah satu teori sejarah pembangunan ekonomi dunia memetakan peningkatan luas wilayah negara karena perkembangan teknologi militer membuat negara-negara kecil menjadi begitu mudah diserang. Oleh sebab itu, istana-istana di abad pertengahan mudah dihancurkan lewat gempuran meriam. Negara yang mempunyai wilayah luas untuk sesaat berada dalam keadaan yang tak dapat ditembus, tetapi akhirnya mereka dapat juga ditembus lewat blokade ekonomi, serangan udara, dan peluru kendali antar benua, yang memungkinkan negara tertentu menyerang jantung pertahanan negara lain. Sekarang, negara teritorial besar tidak lagi kebal terhadap serangan dan sangat tergantung pada keputusan lawannya. Kecenderungan seperti ini menyebabkan sasaran-sasaran sistem politik militer dan teritorial semakin sulit dicapai.²²

²² Richard Rosecrance. *Op. Cit.*, halaman 32.

Kontrol yang lemah pada transfer senjata internasional telah memfasilitasi pelanggaran hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia. Mereka telah membahayakan bantuan medis dan kemanusiaan yang vital. Mereka telah memperpanjang konflik bersenjata, dengan konsekuensi tragis bagi warga sipil dan komunitas mereka. Dan mereka telah berkontribusi pada tingginya tingkat kekerasan bersenjata dan ketidakamanan bahkan setelah konflik bersenjata berakhir, menghambat rekonsiliasi dan rekonstruksi pasca konflik.²³

Saat ini, ketika senjata terus mengalir ke beberapa konflik bersenjata paling brutal, pemindahan senjata yang bertanggung jawab adalah keharusan kemanusiaan, dan pengekangan terhadap transfer semacam itu merupakan elemen penting dari respons kemanusiaan apa pun. Di bawah empat Konvensi Jenewa tahun 1949, semua negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Karena itu mereka harus memastikan bahwa senjata dan amunisi yang mereka transfer tidak berakhir di tangan mereka yang mungkin diharapkan menggunakannya untuk melakukan kejahatan perang.²³

C. Perjanjian Perdagangan Senjata

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum yang paling penting. Secara umum, perjanjian internasional dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu perjanjian multilateral, regional dan bilateral. Perjanjian

²³ ICRC. 2016. *Understanding The Arms Trade Treaty From A Humanitarian Perspective*. Geneva, Switzerland, halaman 7.

²³ *Ibid.*

internasional atau multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak (negara) dan tunduk pada aturan hukum internasional. Beberapa perjanjian internasional membentuk suatu pengaturan perdagangan yang sifatnya umum diantara para pihak. Ada juga perjanjian internasional yang memberikan kekuasaan tertentu dibidang perdagangan atau keuangan pada suatu organisasi internasional. Perjanjian internasional kadangkala juga berupaya mencari suatu pengaturan yang seragam guna mempercepat transaksi perdagangan. Perjanjian regional adalah kesepakatan-kesepakatan dibidang perdagangan internasional yang dibuat oleh negara-negara yang tergolong atau berada dalam suatu regional tertentu. Dan perjanjian bilateral adalah perjanjian yang hanya mengikat dua subjek hukum internasional (negara atau organisasi internasional).²⁴

Dalam perjanjian persahabatan bilateral, kedua negara memberikan beberapa preferensi atau perlakuan khusus tertentu berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor kedua negara. Perjanjian ini biasanya disebut juga dengan nama *FCN Treaties (Friendship, Navigation and Commerce)*. Suatu perjanjian perdagangan internasional mengikat berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, sebagaimana halnya perjanjian internasional pada umumnya, perjanjian perdagangan internasional pun hanya akan mengikat suatu negara apabila negara tersebut sepakat untuk menandatangani atau meratifikasinya.²⁵

²⁴ Huala Adolf. Cetakan ke 6 2014. *Hukum Perdagangan Internasional*. PT:Raja Grafindo Persaja : Jakarta, halaman 76-77.

²⁵ *Ibid.*, halaman 78.

Isi persetujuan antarnegara dan organisasi internasional harus menyebutkan bahwa persetujuan akan diajukan untuk ratifikasi dari negara dan “pengabsahan” dari badan yang dibentuk oleh organisasi internasional. Menurut Pasal 43 Piagam PBB, semua anggota harus melakukan persetujuan dengan Dewan Keamanan yang berhubungan dengan angkatan bersenjata, bantuan dan fasilitas yang harus disediakan oleh anggota jika dibutuhkan.²⁶

Alinea 3 Pasal tersebut menyatakan bahwa persetujuan itu “harus dilakukan antara Dewan Keamanan dan anggota-anggota atau antara Dewan Keamanan dan kelompok-kelompok pada anggota dan harus diratifikasi oleh negara yang menandatangani perjanjian sesuai dengan proses konstitusional masing-masing.” Pasal 79 memuat bahwa Persetujuan perwalian harus dilakukan diantara “negara-negara yang terlibat langsung” dan pada Pasal 3 dan 85 disebutkan bahwa persetujuan harus “diterima” oleh Majelis Umum atau Dewan Keamanan, Tergantung penunjukan pada persetujuan di wilayah strategis.²⁷

Pejuang pada masa awal, yang terbiasa memimpin permusuhan dengan menggunakan benda-benda seperti kepala tangan, batu, tombak dan gada, pasti telah mempertimbangkan penggunaan alat-alat perang yang lebih efektif seperti racun, ketapel, busur panah dan minyak panas sebagai unilateral dan tawuran yang mengawatirkan dalam menyusun kembali peraturan peperangan atau paling tidak sebagai pelanggaran yang tidak

²⁶ Philip C. Jessup. Cetakan II, Agustus 2019. *A Modern law of Nations : Pengantar Hukum Modern Antarbangsa*. Penerbit Nuansa Cendikia : Bandung, halaman 155.

²⁷ *Ibid.*, halaman 155-156.

diinginkan yang mereka anggap sebagai praktek umum. Tapi langsung menimbulkan pertanyaan apakah pada zaman dahulu ada pengakuan terhadap semua aturan atau praktik yang berlaku untuk pengembangan persenjataan. Pada masa itu, “daya” pada umumnya dianggap “benar” dan partai berkonotasi yang cukup beruntung memiliki senjata efektif yang pihak oposisi tidak punya tandingan bebas untuk mengeksploitasi keuntungan yang dihasilkan dari kerugian yang mungkin menyedihkan lawan.²⁸

Gagasan bahwa hukum seharusnya berupaya mengendalikan peralatan perang, pembunuhan, cacat dan pembinasaan, ketimbang melarangnya secara langsung tampak agak aneh. Namun, ini bukti nyata hukum internasional bahwa fakta perang diterima dan fokus pragmatis hukum diarahkan untuk berupaya meringankan konsekuensi terburuknya, suatu filsafat yang mendasari banyak apa yang akan diikuti dalam buku ini. Disana akan ada klaim bahwa dihasilkan hukum arsitektur adalah dalam arti apapun ideal. Alih-alih hukum persenjataan berupaya untuk memastikan bahwa dalam panasnya pertempuran sewaktu menghadapi musuh berbahaya, alat-alat perang yang digunakan dibuat untuk mematuhi norma-norma tertentu yang diakui secara internasional.²⁹

Tidak tepat menyatakan bahwa seluruh perjanjian hukum gencatan senjata dinegosiasikan atas dasar keharusan moral yang lazim untuk menciptakan hukum baru yang dimaksud. Memang benar, keterkaitan antara

²⁸ William H. Boothby. Second Edition 2016. *Weapons And The Law Of Armed Conflict*. United Kingdom : Oxford University Press, halaman 1.

²⁹ *Ibid.*, halaman 1.

moralitas dan masa awal, dan dalam hal ini beberapa hari kemudian, perjanjian adalah bidang yang sulit yang mungkin lebih bijaksana untuk dielakkan, titik paling aman yang dapat dibuat adalah bahwa bangsa-bangsa akan datang kemeja perundingan dengan agenda nasional mereka dan apresiasi moral dalam pikiran dan hasil dari diskusi mereka dengan baik, paling tidak sebagian, yang telah dipengaruhi oleh yang terakhir.³⁰

Jalan menuju Perjanjian Perdagangan Senjata PBB (ATT) panjang dan ternkadang agak berbelit-belit. Pada tahun 2006, di bawah Resolusi 61/89, Majelis telah mengakui bahwa tidak adanya standar internasional umum mengenai impor, ekspor dan transfer senjata konvensional merupakan faktor penyebab konflik, perpindahan orang, kejahatan dan terorisme dan menerangkan bahwa itu merusak perdamaian, rekonsiliasi, keselamatan, keamanan, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan. Ini menyerukan Sekretaris Jenderal PBB untuk membentuk kelompok ahli pemerintah untuk memeriksa, mulai tahun 2008, kelayakan, ruang lingkup dan konsep parameter untuk instrumen yang komprehensif, yang mengikat secara hukum menetapkan standar internasional umum untuk impor, ekspor dan transfersenjata konvensional.³¹

Kelompok Ahli Pemerintah bertemu untuk tiga sesi pada tahun 2008. Ini merekomendasikan pertimbangan lebih lanjut dari upaya untuk mengatasi perdagangan internasional dalam senjata konvensional di dalam PBB

³⁰ *Ibid.*, halaman 2.

³¹ Stuart Casey dan Maslen. 2013. *Academy Briefing No. 3. The Arms Trade Treaty (2013)*. Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, halaman 5.

berdasarkan langkah demi langkah secara terbuka dan transparan. Menanggapi rekomendasi ini, Majelis Umum PBB memutuskan untuk membentuk Kelompok Kerja yang berakhir terbuka, yang mengadakan dua sesi substantif pada tahun 2009. Pada tanggal 2 Desember 2009, Majelis Umum mengadopsi Resolusi 64/48, yang menyerukan Konferensi PBB tentang Perjanjian Perdagangan Senjata untuk bertemu selama empat minggu berturut-turut pada tahun 2012 untuk menguraikan instrumen yang mengikat secara hukum pada standar internasional umum setinggi mungkin untuk pengalihan senjata konvensional.³²

Tanggal 2 April 2013 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Perjanjian Perdagangan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014. Sementara beberapa tujuan dari perjanjian tersebut tidak diragukan lagi bersifat kemanusiaan, fokus utamanya pada perdagangan senjata adalah sedemikian rupa sehingga tidak dapat dianggap sebagai hukum instrumen konflik bersenjata. Perjanjian ini berlaku untuk tank tempur, sistem artileri kaliber besar, kendaraan tempur lapis baja, pesawat tempur, helikopter serang, kapal perang, rudal, peluncur rudal, senjata kecil, dan senjata ringan.³³

Pembukaan perjanjian internasional biasanya menetapkan latar belakang dan tujuannya, meskipun perjanjian tidak diwajibkan secara hukum untuk melakukannya, atau bahkan untuk memasukkan pembukaan (di luar

³² *Ibid.*

³³ William H. Boothby, *Op. Cit.*, halaman 7.

pernyataan bahwa negara-negara pihak “telah setuju sebagai berikut”). Pembukaan ATT terdiri dari 17 paragraf yang mencakup berbagai mata pelajaran dan masalah, terutama: kebutuhan untuk mencegah dan memberantas perdagangan gelap senjata konvensional dan untuk mencegah pengalihan mereka; pentingnya menangani dampak kemanusiaan dari penyalahgunaan senjata konvensional; peran yang dapat dimainkan oleh organisasi regional, industri, dan LSM dalam memfasilitasi implementasi perjanjian yang efektif; dan konteks normatif ATT, termasuk tujuan dan prinsip-prinsip PBB sebagaimana diatur dalam Piagam PBB tahun 1945 (Piagam PBB). Pembukaan juga merujuk pada instrumen lain yang relevan, seperti Protokol Senjata Api 2001 dan Program Aksi PBB 2001 tentang Senjata Kecil dan Senjata Ringan.³⁴

Konsep Islam menjelaskan bahwasannnya hubungan antar individu dan bangsa-bangsa adalah hubungan perdamaian. Al-Quran mengajarkan bahwa tujuan Allah menciptakan umat manusia yang berbeda-beda suku dan bangsa agar saling mengenal dan berhubungan satu dengan yang lain dengan damai. Sebagaimana yang tertulis dalam firman Allah surah Al-Hujarat: 13³⁵

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang

³⁴ Stuart Casey dan Maslen. *Op. Cit.*, halaman 7.

³⁵ Abizal Muhammad Yati. *Islam Dan Kedamaian Dunia*, Islam Futura, Vol. VI, No. 2, Tahun 2007, halaman 13-14.

yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengena”.

Kedamaian tidak akan terujud bila manusia tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain, begitu juga dengan perdamaian dunia yang akan terujud apabila individu dan masyarakat hidup dengan damai. Sebagai makhluk sosial manusia perlu berinteraksi dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ia juga memerlukan kedamaian yang dapat menjamin kehidupan sosialnya berjalan lancar tanpa gangguan apapun. Islam sebagai sistem kehidupan yang sempurna telah memberikan jalan untuk mewujudkan perdamaian kehidupan manusia di dunia. Islam membenci terjadinya permusuhan-permusuhan dan tindakan kezaliman diatas permukaan bumi. Perang adalah hal yang sangat dibenci oleh Islam kerana perang bukanlah sebuah jalan alternatif yang dapat mewujudkan perdamaian di bumi tapi sebaliknya, perang berakibat buruk bagi perdamaian dunia.³⁶

³⁶ *Ibid.*, halaman 14.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perdagangan Senjata Menurut Perjanjian Perdagangan Senjata

Sejarah pengaturan terhadap perdagangan internasional memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang dalam pengaturan perdagangan internasional oleh negara-negara. Bukti-bukti sejarah mengenai pengaturan perdagangan internasional ditemukan di Mesopotamia 3.500 tahun sebelum masehi (SM), Cina (1.500-2.000 SM), Yunani dan Phonesia (1.500-400 SM). perdagangan antarbangsa pada saat itu hanya sebatas pertukaran hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan komunitas. Puncak peradaban berikutnya adalah pengaturan perdagangan antar bangsa-bangsa Eropa pada masa Abad Pertengahan (800 M) yaitu pengaturan perdagangan antar negara-negara kota di Eropa. Pengaturan pada masa ini dipandang sebagai akar dari pengaturan perdagangan internasional sebagaimana yang kita kenal saat ini. Pada abad ke-11 negara-negara Eropa membentuk *Hansaetic League*, yaitu suatu lembaga perdagangan untuk mengatur perdagangan antar benua, termasuk Afrika, Asia, Cina, Persia, India, Asia Tenggara. Kebijakan perdagangan abad ke-16 sampai abad ke-18 ditandai dengan kebijakan perdagangan merkatalistik atau yang lebih dikenal sebagai suatu kebijakan perdagangan yang sangat berorientasi pada kepentingan domestik negara-negara dan dilakukan dalam berbagai bentuk pembatasan impor.³⁷

³⁷ Ida Bagus Wyasa, *Op. Cit.*, halaman 28.

Perdagangan internasional dilakukan oleh semua negara di dunia termasuk Indonesia. Indonesia melakukan perdagangan internasional dengan kegiatan ekspor impor barang. Manfaat dilakukannya kegiatan ini salah satunya menambah penerimaan negara.³⁸ Ekspor-impor merupakan suatu bentuk transaksi perdagangan luar negeri, yaitu transaksi membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda. Transaksi ekspor-impor ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya, baik sebagai pemasok barang, pengangkut, maupun sebagai pengimpor. Hubungan langsung antara kegiatan ekspor-impor terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara membuat setiap negara pengeksport dan pengimpor memberi perhatian yang sangat amat khusus terhadap kebijakan perdagangan luar negerinya, baik untuk peningkatan ekspor maupun untuk pembatasan impornya.³⁹

Kekuasaan dan keamanan merupakan faktor yang sangat penting, dalam perdagangan internasional khususnya karena pengeksportan senjata yang sering dilakukan untuk mendukung berbagai tujuan kebijakan luar negeri. Transfer senjata juga berfungsi untuk meningkatkan kemampuan militer sekutu dan melawan kemampuan saingan. Pasokan senjata kepada pasukan asing juga berfungsi untuk meminimalkan atau menghindari kehadiran militer langsung. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni

³⁸ Yunita Herlinawati, dkk. *Analisis Implementasi pengawasan Ekspor Impor Barang pada KPPBC Tipe Madya pabean Juanda*. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol. 10 No. 1 2016, halaman 1.

³⁹ Ida Bagus Wyasa, *Op. Cit.*, halaman 25.

Soviet telah mentransfer miliaran dolar senjata ke setiap negara klien untuk meningkatkan posisi militer dan strategis mereka sendiri. Mengekspor senjata untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh pemerintah atas penerima, atau untuk menangkai kapasitas musuh yang nyata atau potensial. Pemasok senjata tidak selalu dapat mengontrol apa yang dilakukan negara penerima dengan senjata yang didapat dan mereka juga tidak dapat mengontrol apakah dan kepada siapa mereka akan kembali mengekspor senjata. Pemasok juga tidak dapat memprediksi perubahan politik yang mungkin berdampak pada penyebaran, penggunaan, atau pemindahan senjata.⁴⁰

Analisis terhadap jantung operasional Perjanjian Perdagangan Senjata yang pertama untuk dibahas adalah ruang lingkungannya. Pada dasarnya, ruang lingkup perjanjian tidak hanya terdiri dari satu tetapi tiga item, yaitu Pasal 2, 3 dan 4. Pasal 2 menetapkan senjata dan kegiatan apa yang dicakup oleh Perjanjian, sedangkan Pasal 3 dan 4 menentukan jenis tindakan kontrol apa yang harus diterapkan untuk amunisi/amunisi dan bagian dan komponen.⁴¹ Dalam Pasal 2 ayat (2) menetapkan kegiatan-kegiatan yang menjadi perhatian ATT:⁴²

For the purposes of this Treaty, the activities of the international trade comprise export, import, transit, trans-shipment and brokering, here after referred to as "transfer". (Untuk tujuan Perjanjian ini, kegiatan perdagangan internasional terdiri dari ekspor, impor, transit, trans-pengiriman dan perantara, di sini setelah disebut sebagai "transfer").

⁴⁰ Rachel Stohl dan Uzette G Rillot. 2009. *The International Arms Trade*. Cambridge, UK : Polity Press, halaman 24-25.

⁴¹ Mikko Huttunen. Autumn 2014. *The Arms Trade Treaty: An Interpretive Study*. University of Lapland Faculty of Law International Law Master's Thesis, halaman 24.

⁴² *Ibid.*, halaman 32.

Ketetapan dalam objek dan paragraf pembukaan kelima, perjanjian hanya menyangkut perdagangan internasional. Perdagangan yang ada dilakukan di antara berbagai negara. Meskipun hanya untuk tujuan ATT, tujuan eksplisit di sini adalah untuk menempatkan banyak jenis aktivitas di bawah satu istilah umum, “transfer”. Keuntungan untuk ini, semua aktivitas dapat dengan mudah disebut dengan satu kata kunci, dan ada sedikit ketidakpastian tentang ruang lingkup Perjanjian. Jika Perjanjian hanya merujuk pada “perdagangan”, itu akan meninggalkan terlalu banyak kelonggaran bagi Negara untuk menentukan tindakan mana yang termasuk dalam ambisinya sekarang ini. Perdagangan dianggap terdiri dari ekspor, impor, transit, pengiriman-lintas dan perantara. Namun, karena definisi ini mungkin masih menyebabkan perbedaan pendapat, maknanya harus dicari sesuai dengan aturan interpretasi umum yang ditetapkan dalam Konvensi Wina.⁴³

Bahasa umum ekspor dan impor dapat berarti setidaknya dua hal: mereka dapat merujuk pada apa yang diekspor atau diimpor atau tindakan ekspor atau impor. Dalam kasus Pasal 2 ayat (2) yang terakhir jelas merupakan pilihan para perancang, karena istilah tersebut disebut sebagai kegiatan. Untuk konsistensi, ini juga harus diasumsikan berlaku untuk sisa Perjanjian, kecuali sesuatu dalam suatu ketentuan dengan jelas menunjukkan bahwa referensi dibuat untuk satu artikel ekspor atau impor. Dengan

⁴³ *Ibid.*, halaman 33.

demikian, aturan umum bahwa ekspor berarti harus mengirimkan senjata dari satu negara ke negara lain dan impor berarti membawa senjata ke dalam atau menyebabkan mereka dibawa masuk dari negara asing.⁴⁴

Pasal 3 ATT dituliskan bahwa :⁴⁵

“Each State Party shall establish and maintain a national control system to regulate the export of ammunition/munitions fired, launched or delivered by the conventional arms covered under Article 2 (1), and shall apply the provisions of Article 6 and Article 7 prior to authorizing the export of such ammunition/munitions”.(Setiap Negara Pihak harus membuat dan memelihara sistem kontrol nasional untuk mengatur ekspor amunisi / amunisi yang ditembakkan, diluncurkan atau dikirim oleh senjata konvensional yang dicakup dalam Pasal 2 ayat (1), dan harus menerapkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 sebelum mengizinkan ekspor amunisi / amunisi tersebut”).

Pasal 3 memuat sejumlah kewajiban dalam hal ini. Pertama, masing-masing negara pihak harus membuat dan memelihara sistem kontrol nasional untuk mengatur ekspor amunisi dan mesiu yang termasuk dalam lingkup ketentuan. Kemudian harus menerapkan ketentuan yang berkaitan dengan transfer terlarang di Pasal 6 dan penolakan otorisasi ekspor yang diusulkan di Pasal 7 dengan cara yang sama dengan yang berkaitan dengan senjata konvensional lainnya dalam ruang lingkup ATT. Oleh karena itu, kata “sebelum otorisasi” harus dibaca sebagai “dalam setiap keputusan apakah akan mengotorisasi transfer yang diusulkan atau tidak”.⁴⁶

Satu negara tidak akan menerima formulasi “Amunisi dan mesiu”, tidak ada definisi amunisi atau mesiu dalam hukum internasional dan

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Stuart Casey dan Maslen, Op. Cit., halaman 22.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 22.

berbagai negara (dan angkatan bersenjata mereka) memahami istilah-istilah tersebut secara berbeda. Dimasukkannya kedua istilah itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa persyaratan memiliki referensi luas. Satu-satunya batasan adalah bahwa perangkat harus ditembakkan, diluncurkan, atau dikirim oleh senjata konvensional mana pun yang dicakup dalam Pasal 2 ayat (1) perjanjian ini mencakup, misalnya, bom, peluru, misil, atau peluru, tetapi tentu tidak termasuk ranjau darat atau granat yang diposisikan secara manual oleh seseorang (ini akan mencakup ranjau yang dikirimkan dari jarak jauh atau granat yang ditembakkan dari peluncur granat.) Ketentuan dalam Pasal 3 juga akan tampak mencakup tabung gas air mata atau peluru yang ditembakkan dari pistol atau peluncur.⁴⁷

Negara-negara Peserta harus membangun dan mempertahankan sistem kontrol nasional untuk mengatur ekspor amunisi / mesiu yang ditembakkan, diluncurkan, atau dikirim oleh senjata-senjata tersebut dan untuk mengontrol ekspor bagian-bagian yang dapat memungkinkan perakitan senjata-senjata tersebut. Dalam sistem kontrol nasional harus memasukkan daftar kontrol nasional untuk memungkinkan perjanjian itu diimplementasikan. Transfer senjata, amunisi, atau bagian-bagian seperti itu dilarang jika mereka akan melanggar kewajiban berdasarkan Bab VII Piagam PBB atau kewajiban internasional lainnya atau jika Negara mengetahui hal tersebut saat otorisasi bahwa senjata atau barang-barang akan digunakan untuk melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran berat Konvensi

⁴⁷ *Ibid.*

Jenewa 1949, serangan-serangan yang diarahkan terhadap warga sipil yang dilindungi, objek sipil, atau kejahatan perang lainnya.⁴⁸

Ketentuan dalam Pasal 4 mensyaratkan setiap negara pihak untuk membangun dan memelihara sistem kontrol nasional untuk mengatur, dalam hal ini, ekspor bagian dan komponen. Kemudian harus menerapkan ketentuan yang berkaitan dengan transfer terlarang di Pasal 6 dan penolakan otorisasi ekspor yang diusulkan di Pasal 7 dengan cara yang sama dengan yang berkaitan dengan senjata konvensional lainnya dalam ruang lingkup ATT. Pasal 4 berlaku untuk setiap ekspor suku cadang dan komponen di mana ekspor dalam bentuk yang menyediakan kemampuan untuk merakit senjata konvensional yang dicakup dalam Pasal 2 ayat (1). Kewajiban umum negara-negara pihak pada setiap perjanjian internasional untuk mengimplementasikan perjanjian itu dengan itikad baik mencegah negara pihak untuk ATT menghindari kewajiban hukum internasionalnya dengan mengirimkan sejumlah pengiriman terpisah dari bagian dan komponen untuk senjata konvensional yang termasuk dalam Pasal 2. Bagian dan komponen tidak boleh disamakan dengan amunisi atau amunisi, tercakup dalam Pasal 3, dan tampak jelas bahwa Pasal 4 tidak mencakup bagian dan komponen amunisi atau barang amunisi.⁴⁹

Pasal 6 ATT mengenai Pelarangan merupakan pasal terpenting di dalam perjanjian ini. Pasal ini melarang transfer senjata, amunisi, komponen,

⁴⁸ William H. Boothby, *Op. Cit.*, halaman 7.

⁴⁹ Stuart Casey dan Maslen, *Op. Cit.*, halaman 22.

dan suku cadang jika negara dinilai melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan jika negara tetap melakukan pembelian senjata meskipun telah di embargo oleh Dewan Keamanan, atau negara menggunakan senjata untuk melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan melakukan kejahatan perang.⁵⁰ Sedangkan di Pasal 7, lebih menekankan terhadap penilaian dari negara eksportir. Pasal 7 ayat 1 mengenai ekspor dan penilaian ekspor merupakan inti dari perjanjian ATT. Pada pasal ini negara pengeksportir memiliki hak untuk memutuskan apakah mengizinkan atau tidak suatu ekspor. Dapat dikatakan bahwa otoritas yang dimiliki oleh negara pengeksportir sangat besar. Jika negara pengeksportir menilai senjata atau barang lainnya yang ditransfer dapat merusak perdamaian dan keamanan maka negara pengeksportir memiliki hak untuk tidak mengizinkan transfer. Ayat 3 dari Pasal 7 ini merupakan inti dari ATT. Setelah melakukan penilaian, sistem kontrol nasional harus menetapkan bahwa resiko negatif dari impor senjata dapat dikurangi.⁵¹

Kemudian Pasal 8 adalah lawan dari kewajiban yang dikenakan pada negara-negara pengeksportir atau pemindahan, mengakui bahwa negara pengimpor memiliki kewajiban yang sesuai. Alasan mendasar dari ketentuan ini adalah bahwa negara-negara pihak harus mengontrol impor senjata dan amunisi, tetapi harus memiliki fleksibilitas dalam memutuskan bagaimana kontrol harus dicapai. Ketidakjelasan relatif dari ketentuan tersebut

⁵⁰ Denik Iswardani W, *Op. Cit.*, halaman 135.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 136.

mencerminkan fakta bahwa akuisisi senjata internasional dan penanganannya sangat terkait dengan kedaulatan negara.⁵²

1. *“Each importing State Party shall take measures to ensure that appropriate and relevant information is provided, upon request, pursuant to its national laws, to the exporting State Party, to assist the exporting State Party in conducting its national export assessment under Article 7. Such measures may include end use or end user documentation”*.(Setiap Negara Pihak pengimpor harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa informasi yang sesuai dan relevan diberikan, berdasarkan permintaan, sesuai dengan hukum nasionalnya, kepada Negara Pihak pengekspor, untuk membantu Negara Pihak pengekspor dalam melakukan penilaian ekspor nasionalnya berdasarkan Pasal 7. Tindakan tersebut dapat mencakup penggunaan akhir atau dokumentasi pengguna akhir).

Konsekuensi dari Pasal 7 paragraf 1, ketentuan ini menyatakan bahwa negara bagian memberikan informasi selama penilaian ekspor sehingga keputusan dapat ”obyektif dan tidak diskriminatif” dan berdasarkan pada berbagai sumber yang relevan. Karena umumnya kepentingan negara pengimpor untuk memberikan informasi kepada negara pengekspor, untuk mencapai penilaian ekspor yang positif, negara pengekspor diharapkan mengambil inisiatif dalam meminta informasi.⁵³

Berbagi informasi antara Negara-negara tentang transfer senjata sangat penting untuk mendorong transparansi dan membangun kepercayaan bahwa senjata-senjata dipindahkan secara bertanggung jawab sesuai dengan persyaratan ATT. Dalam hal ini, Pasal 7 ayat (6) dan 8 ayat (3) memungkinkan Negara-negara Pihak pengimpor dan transit untuk meminta

⁵² Stuart Casey dan Maslen, *Op. Cit.*, halaman 31.

⁵³ *Ibid.*, halaman 31.

informasi dari Negara Pihak pengekspor tentang otorisasi ekspor senjata. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) mensyaratkan Negara Pihak pengimpor untuk memberikan “informasi yang sesuai dan relevan” berdasarkan permintaan, termasuk “penggunaan akhir atau dokumentasi pengguna akhir”, kepada Negara Pihak pengekspor untuk membantunya dalam melakukan penilaian ekspor berdasarkan Pasal 7.⁵⁴

Data bersama dapat berupa: informasi umum tentang situasi di negara pengimpor atau sekitarnya informasi praktis, misalnya pada pengguna akhir atau, seperti yang disarankan dalam kalimat kedua, penggunaan akhir atau dokumentasi pengguna akhir. Meskipun kalimat kedua menunjukkan hanya sertifikasi pengguna akhir atau pengguna akhir yang dapat diberikan, penyebutan instrumen ini bisa menjadi langkah menuju universalisasi penerimaan dan penggunaannya. Dalam praktiknya, negara pengimpor terkadang menolak untuk berkomitmen pada sertifikasi pengguna akhir yang ketat atau pengguna akhir.⁵⁵

Dalam kasus-kasus yang tidak termasuk dalam larangan ini, ada hal-hal yang terdaftar yang harus dipertimbangkan oleh suatu Negara dalam memutuskan apakah akan mengizinkan ekspor senjata, amunisi, atau bagian-bagian dan perjanjian mensyaratkan Negara Pengimpor untuk memberikan informasi yang ditentukan dan untuk mengambil langkah-langkah untuk

⁵⁴ ICRC. September 2016. *Understanding The Arms Trade Treaty From A Humanitarian Perspective*. International Committee of the Red Cross : Geneva, Switzerland, halaman 42.

⁵⁵ Stuart Casey dan Maslen, *Op. Cit.*, halaman 31.

mengatur impor senjata. Perjanjian itu juga memuat ketentuan untuk mengatasi perantara senjata, transit, atau pengiriman-kiriman, untuk menangani pengalihan senjata dan membutuhkan catatan penyimpanan.⁵⁶

Mayoritas pengiriman negara bagian terdiri dari kriteria yang disarankan yang harus membentuk standar umum yang diterapkan oleh Negara ketika menentukan apakah akan menyetujui transfer senjata. Karena banyaknya kriteria yang disebutkan, data dicatat dan dibagi menjadi lima kelompok tematik:⁵⁷

1. Pertimbangan berdasarkan kewajiban dan komitmen yang ada : Apakah transfer yang diusulkan akan bertentangan dengan kewajiban dan komitmen yang ada termasuk Piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan terutama embargo dan komitmen regional dan internasional lainnya.
2. Pertimbangan berdasarkan kemungkinan pengguna : Apakah senjata mungkin dipindahkan ke kelompok kriminal, teroris atau aktor non-negara yang tidak sah, atau mungkin dialihkan ke pengguna akhir tersebut.
3. Pertimbangan berdasarkan kemungkinan penggunaan : Apakah senjata yang akan dipindahkan kemungkinan akan digunakan untuk melanggar hak asasi manusia atau hukum humaniter internasional,

⁵⁶ William H. Boothby, *Op, Cit.*, halaman 8.

⁵⁷ Sarah Parker. October 2007. *Analysis of States' Views on an Arms Trade Treaty*. United Nation Istitute For Disarmament Research, halaman 9-10.

atau untuk melakukan tindakan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

4. Pertimbangan berdasarkan dampak yang mungkin terjadi : Apakah transfer yang diusulkan kemungkinan berkontribusi pada stabilitas internal atau regional, memperburuk konflik yang ada atau menghambat pembangunan berkelanjutan.
5. Pertimbangan berdasarkan negara penerima : Apakah ada faktor-faktor khusus untuk negara penerima yang harus dipertimbangkan, seperti apakah negara penerima memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia atau perilaku lain yang dapat membuat pemindahan yang diajukan tidak sesuai, apakah pemindahan yang diusulkan kemungkinan memiliki dampak negatif. berdampak pada kondisi sosial ekonomi negara penerima, apakah transfer yang diusulkan melebihi kebutuhan pertahanan negara penerima yang sah, atau apakah praktik korupsi cenderung mempengaruhi transfer yang diusulkan.

Negara-negara Pihak yang yurisdiksinya transit senjata atau dikirim melalui kapal, Pasal 9 menetapkan lebih lanjut berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah pengaturan tentang apa yang “layak”, mengakui tantangan praktis yang dihadapi banyak Negara dalam memantau pergerakan barang di seluruh wilayah mereka, khususnya mereka yang memiliki perbatasan tanah panjang yang tidak dijaga atau ruang besar teritorial laut. Setidaknya, undang-undang nasional harus menempatkan mereka yang

terlibat dalam transit atau pengapalan dengan pemberitahuan bahwa senjata yang melintasi yurisdiksi Negara Pihak akan tunduk pada intervensi Negara Pihak jika memiliki informasi bahwa senjata atau barang diperuntukkan bagi penerima yang akan menggunakannya untuk melakukan tindakan yang ATT ingin cegah.⁵⁸

Pasal 10 yang berlaku untuk perantara, yang harus diatur oleh Negara-negara Pihak. Namun, masing-masing Negara Pihak diberikan keleluasaan untuk tindakan apa yang akan diambil, dengan Pasal 10 hanya menyarankan bahwa mereka dapat mencakup mewajibkan perantara untuk mendaftar atau mendapatkan otorisasi tertulis sebelum terlibat dalam kegiatan perantara. Dalam Program Aksi PBB untuk Senjata Kecil dan Senjata Ringan, Negara telah melakukan untuk mengatur kegiatan perantara melalui pengembangan “Undang-undang nasional yang memadai atau prosedur administrasi”, yang “Harus mencakup langkah-langkah seperti pendaftaran pialang, perizinan atau otorisasi transaksi perantara. serta hukuman yang sesuai untuk semua aktivitas perantara yang dilakukan dalam yurisdiksi dan kontrol Negara ”. Pasal 10 mensyaratkan pengaturan semua kegiatan perantara yang berlangsung di bawah yurisdiksi Negara Pihak, bahkan jika pemindahan fisik (ekspor, impor) senjata terjadi di bawah yurisdiksi Negara lain. Regulasi perantara senjata penting untuk memastikan bahwa kontrol Perjanjian terhadap perdagangan senjata dan tujuan kemanusiaannya tidak dielakkan.⁵⁹

⁵⁸ ICRC, *Op. Cit.*, halaman 42.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 42.

Perantara tidak didefinisikan di bawah hukum internasional tetapi umumnya dipahami sebagai negosiasi kesepakatan senjata oleh agen atau perantara, suatu kegiatan yang biasanya melibatkan remunerasi. Baik “makelar” dan “perantara” ditemukan dalam Protokol Senjata Api 2001, tetapi tidak ada istilah yang didefinisikan. Dalam paragraf 8 dan 9 dari laporan mereka, Kelompok Ahli Pemerintahan PBB untuk makelar gelap senjata kecil dan senjata ringan pada 2007 menyatakan bahwa:⁶⁰

1. Seorang makelar senjata kecil dan senjata ringan dapat digambarkan sebagai orang atau entitas yang bertindak sebagai perantara yang menyatukan pihak-pihak yang relevan dan mengatur atau memfasilitasi transaksi potensial senjata ringan dan senjata ringan sebagai imbalan atas beberapa bentuk manfaat, baik secara finansial atau sebaliknya.
2. Dalam konteks kegiatan perantara yang melibatkan senjata ringan dan senjata ringan ini, broker dapat:
 - a. Melayani sebagai pencari peluang bisnis bagi satu pihak atau lebih;
 - b. Menempatkan kontak pihak terkait;
 - c. Membantu pihak dalam mengusulkan, mengatur atau memfasilitasi perjanjian atau kemungkinan kontrak di antara mereka;

⁶⁰ Stuart Casey dan Maslen *Op. Cit.*, halaman 20.

- d. Membantu pihak dalam memperoleh dokumentasi yang diperlukan;
- e. Membantu pihak dalam mengatur pembayaran yang diperlukan.

Makelar senjata mungkin orang perorangan (satu atau lebih individu) atau badan hukum (satu atau lebih perusahaan). Negara harus menafsirkan dan menerapkan perjanjian dengan itikad baik dan karenanya tidak boleh menggunakan ketentuan ini untuk menghindari larangan transfer. Ketentuan ini juga akan memungkinkan pergerakan senjata lintas batas untuk tujuan perbaikan.⁶¹

B. Bentuk Pengawasan PBB Terhadap Alur Perdagangan Senjata Internasional.

Sangat sulit untuk mengetahui secara pasti kapan upaya pengawasan senjata untuk pertama kali diperkenalkan. Namun, pada zaman Yunani Kuno usaha pengawasan senjata sudah dilakukan. Pada waktu itu sudah dikenal ketentuan yang mengatur bagaimana perang harus dilakukan. Pelanggaran terhadap ketentuan itu akan membawa konsekuensi pengenaan denda terhadap pihak pelanggar. Bahkan, bisa-bisa bentuk denda bagi si pelanggar itu berupa hukuman secara militer. Semenjak zaman Yunani kuno sampai munculnya Gereja Roma Katholik, tidak banyak usaha yang dapat dikaitkan dengan pengawasan senjata. Pada waktu itu gereja dikenal hanya berfungsi sebagai organisasi transnasional yang mengawasi senjata yang digunakan dalam peperangan. Pada tahun 1139 dikenal adanya ketentuan yang

⁶¹ *Ibid.*, halaman 21.

melindungi kekerasan terhadap sesama orang Kristen yang berupa larangan penggunaan *crossbows* dalam masa perang. Sedangkan larangan penggunaan *crossbows* terhadap para pemeluk agama lain selain agama Kristen, belum dikenal pada waktu itu. Semakin modern peradaban manusia maka semakin berkembang pula persenjataan yang diproduksinya. Tragisnya, semakin berkembangnya persenjataan yang dihasilkan manusia, maka semakin besar pula potensi kehancuran yang diakibatkannya. Hal ini dapat terealisasi, manakala peperangan sesama manusia terjadi.⁶²

Bagi para penganut teori spiral, kekerasan dan perang yang membawa bencana bagi umat manusia merupakan konsekuensi adanya senjata pada umumnya dan pacuan senjata pada khususnya. Oleh karena itulah, untuk mengurangi kekerasan dan peperangan perlu diadakan penelitian yang mendalam berkaitan dengan senjata dan pacuan senjata. Para penganut aliran spiral berkeyakinan bahwa semakin majunya perkembangan teknologi persenjataan dan intensnya pacuan persenjataan akan menyebabkan semakin banyak/besarnya korban manusia dalam peperangan. Sejarah mencatat bahwa dalam periode hampir dua ratus tahun, jumlah korban dalam peperangan makin lama makin meningkat. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa peperangan besar yang terjadi antara pertengahan abad 18 sampai Perang Dunia II.⁶³

Mengingat semakin banyaknya korban peperangan sebagai konsekuensi semakin majunya teknologi militer dan pacuan peralatan militer,

⁶² Tri Cahyo Utomo. *Pengawasan Senjata Internasional dan Pengurangan Kekerasan*. Mei 2013. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, vol. 2, tidak. 1, halaman 67.

⁶³ *Ibid.*, halaman 69.

para pengikut aliran spiral mendorong perlu diadakannya komunikasi yang intensif diantara negara-negara yang ada di dunia. Andai kata kondisi seperti ini bisa terjadi, maka akan mudah bagi negara-negara untuk mengetahui dan memahami satu sama lain. Konsekuensinya, negosiasi tidak begitu sulit dilaksanakan. Hanya dengan cara seperti inilah, maka perjanjian internasional yang berisi pengawasan persenjataan internasional akan bisa diwujudkan. Oleh karena itulah, penganut aliran spiral mendorong negara-negara untuk melakukan perundingan baik secara bilateral maupun multilateral.⁶⁴

Sejak 1990-an Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah secara teratur menjatuhkan sanksi terhadap negara, wilayah di dalam negara bagian atau aktor non-negara, yang seringkali termasuk embargo senjata. Sudah menjadi praktik umum bahwa tim “panel ahli” atau “kelompok pemantau” yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB memantau pelaksanaan sanksi PBB dan menyelidiki pelanggaran. Pada 2017 dari 13 embargo senjata PBB yang berlaku, panel-panel tersebut beroperasi untuk 11 sanksi rezim.⁶⁵

Panel rata-rata terdiri dari lima orang yang biasanya satu adalah ahli dalam masalah persenjataan. Karena afiliasi PBB mereka, mereka sering memiliki akses ke daerah konflik yang mereka pantau dan memiliki kemungkinan lebih besar untuk menerima jawaban atas permintaan yang ditujukan kepada pemerintah negara-negara yang terkait dengan unsur-unsur

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Pieter D. Wezeman. 2018. *International arms flows: Organisations that monitor arms flows*. Clingendael Institut., halaman 9.

penyelidikan panel-panel ini. Misalnya, panel dapat mengunjungi daerah konflik, mengamati senjata tertentu yang digunakan dan, atas permintaan, menerima informasi tentang lisensi ekspor asli untuk senjata-senjata ini dari pemerintah negara tempat senjata diproduksi. Dewan Keamanan telah mendesak semua pihak dan semua Negara Anggota, serta organisasi internasional, regional dan subregional untuk memastikan kerja sama dengan Panel dan selanjutnya mendesak semua Negara Anggota yang terlibat untuk memastikan keamanan anggota Panel dan akses tanpa hambatan, khususnya kepada orang, dokumen dan situs agar Panel dapat melaksanakan mandatnya.⁶⁶

Pelaporan oleh panel bervariasi antara satu dan dua per tahun. Secara umum, laporan-laporan ini dibuat tersedia untuk umum dan seringkali merupakan yang paling komprehensif dan informatif jika bukan satu-satunya ikhtisar yang tersedia untuk umum dan analisis transfer senjata ke daerah konflik di mana embargo senjata PBB berlaku. Laporan-laporan ini memberikan wawasan utama tentang metode yang digunakan untuk menghindari embargo senjata dan aktor-aktor yang terlibat, yang dapat digunakan oleh negara untuk merespons langsung terhadap pelanggaran sanksi dan untuk meningkatkan kapasitas kontrol ekspor senjata nasional mereka sendiri atau membantu negara lain dalam melakukannya. Singkatnya, panel yang didirikan oleh PBB ini memiliki jenis informasi yang mana data dan penilaian aliran senjata ke negara-negara di bawah embargo senjata PBB

⁶⁶ *Ibid.*

penuh atau sebagian, memiliki akses ke zona konflik dengan cepat dan pemerintah suatu negara menanggapi permintaan mereka dengan sangat cepat. Akan tetapi, kekurangan yang dimiliki oleh panel ini adalah karena pengawasan yang dilakukannya meliputi sejumlah kecil wilayah konflik mereka kekurangan sumber daya dan waktu.⁶⁷

Pengawas pelaksanaan ATT dapat berupaya mengumpulkan informasi tentang transfer senjata ke tujuan-tujuan konflik atau ketegangan. Ini bisa berfungsi untuk mengungkap transfer senjata ilegal, menyoroti potensi risiko pengalihan dalam perdagangan senjata resmi, dan menarik perhatian pada transfer yang mungkin bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan dalam parameter ATT. Beberapa organisasi masyarakat sipil membuat laporan tentang transfer senjata ke tujuan-tujuan konflik atau ketegangan tertentu untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya memasok senjata ke lokasi-lokasi ini untuk memengaruhi penilaian risiko negara-negara yang melaporkan dan keputusan tentang pasokan senjata yang akan datang. Dalam banyak kasus, laporan-laporan ini berfokus pada tujuan-tujuan yang dikenai embargo senjata PBB.⁶⁸

Perhatian juga telah diberikan kepada transfer senjata ke wilayah-wilayah ketegangan dan konflik yang tidak dikenakan embargo senjata PBB tetapi yang telah menjadi sasaran perhatian internasional karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau hukum internasional. Misalnya, dalam

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Paul Holtom dan Mark Bromley. SIPRI 2011. *Implementing an Arms Trade Treaty : Non-governmental monitoring of international arms transfers*, halaman 29.

beberapa tahun terakhir *Amnesty International*, *Human Rights Watch*, Masyarakat Perdamaian dan Arbitrase Swedia telah menghasilkan laporan yang memiliki rincian transfer senjata ke berbagai tujuan, termasuk Israel, Guinea, Rwanda dan Sri Lanka.⁶⁹

Namun, laporan hanya dapat memberikan penilaian yang belum sempurna tentang aliran senjata ke daerah atau kelompok yang sedang diselidiki karena beberapa alasan: sumber daya yang terbatas, akses ke area spesifik ditolak oleh pemerintah yang sedang diselidiki, kurangnya tanggapan terhadap permintaan informasi kepada pemerintah mengenai senjata dan teknologi militer lainnya yang diamati atau di dokumentasikan, dan gangguan oleh negara-negara anggota PBB yang bertujuan memengaruhi temuan panel.⁷⁰

Organisasi lainnya yang berda dibawah PBB selain yang membantu tentang transparansi dalam persenjataan adalah UNROCA (*The United Nations Register of Conventional Arms*) didirikan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 46 / 36L, pada bulan Desember 1991. Semua negara anggota PBB diminta untuk memberikan informasi tentang impor dan ekspor senjata konvensional utama mereka ke UNROCA untuk membantu mencegah berlebihan dan destabilisasi akumulasi senjata untuk mempromosikan stabilitas dan memperkuat perdamaian dan keamanan regional atau internasional (dan) meningkatkan kepercayaan diri, mempromosikan

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 30.

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 9.

stabilitas, membantu negara-negara untuk menahan diri, meredakan ketegangan dan memperkuat perdamaian dan keamanan regional dan internasional. Semua pelaporan ke UNROCA bersifat sukarela. UNROCA tetap menjadi mekanisme internasional utama untuk melaporkan transfer senjata internasional dan telah memainkan peran penting dalam mempromosikan norma-norma transparansi dalam transfer senjata internasional pada periode pasca perang dingin.⁷¹

UNROCA berfungsi sebagai titik awal untuk diskusi tentang jenis senjata yang akan dicakup oleh ATT, tetapi hubungan ini terputus karena negara-negara telah menyadari bahwa ruang lingkup UNROCA terlalu terbatas. Namun demikian, pertimbangan terus diberikan pada bagaimana instrumen pelaporan ATT akan berhubungan dengan UNROCA. UNROCA bertindak sebagai mekanisme pembangunan kepercayaan antar pemerintah dan instrumen transparansi publik, karena semua pengajuan direproduksi di situs web UNODA. Negara-negara yang tidak mengimpor atau mengekspor barang apa pun yang dicakup oleh UNROCA masih diminta untuk menyerahkan “laporan nihil”, untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap transparansi dan pembangunan kepercayaan terkait persenjataan. UNROCA tidak memiliki mekanisme untuk memfasilitasi konsultasi mengenai keprihatinan yang diangkat oleh informasi yang diberikan oleh negara dan bagi negara untuk menjelaskan akuisisi mereka. Ini tidak mencegah

⁷¹ Paul Holtom dan Mark Bromley. 28 July 2011. *SIPRI : Policy Paper Implementing an Arms Trade Treaty Lessons on Reporting and Monitoring from Existing Mechanisms*, halaman 5.

konsultasi semacam itu terjadi secara bilateral atau di tingkat regional dan subregional.⁷²

Pelaksanaan Keamanan Internasional di bidang Perdagangan Senjata Internasional, pemerintah suatu negara tetap menjadi penyedia utama keamanan. Dikarenakan hal ini merupakan suatu bentuk hak dan tanggung jawab kedaulatan mereka, yang harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum negara masing-masing. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan efektif dan maksimal, pasukan bersenjata dan petugas keamanan mereka secara sah menggunakan serangkaian persenjataan, yang mereka dapat melalui produksi nasional atau melalui impor. Eksportir dan importir perlu memastikan senjata-senjata itu ditransfer dan disimpan dengan aman, dan tidak berakhir di tangan yang salah. Pemerintah juga bertanggungjawab terhadap keselamatan publik dan memiliki kepentingan pribadi dalam menyediakan keamanan dan pengembangan manusia bagi warganya. Oleh karena itu, memastikan bahwa kepemilikan senjata pribadi tidak memasuki wilayah terlarang harus menjadi bagian dari persamaan untuk setiap negara.⁷³

Hal ini tertulis dengan jelas di dalam Perjanjian Perdagangan Senjata Pasal 5 ayat (2) :

2. *“Each State Party shall establish and maintain a national control system, including a national control list, in order to implement the provisions of this Treaty”.* (Setiap Negara Pihak harus menetapkan dan memelihara sistem kendali nasional, termasuk daftar kendali nasional, untuk melaksanakan ketentuan Traktat ini).

⁷² *Ibid.*, halaman 5.

⁷³ United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA), *Arms Trade*, diakses melalui <https://www.un.org>, pada tanggal 25 Juni 2020 Pukul 08:22 WIB.

ATT tidak menentukan satu ukuran cocok untuk semua sistem untuk rezim kontrol nasional setiap negara pihak memiliki kebebasan yang cukup besar mengenai bentuk, struktur, dan dasar legislatifnya. Paragraf 2 juga menyatakan bahwa daftar kontrol nasional harus menjadi elemen penting dari sistem kontrol nasional. Daftar akan menentukan senjata konvensional mana yang dicakup oleh sistem kontrol nasional sesuai dengan Pasal 2 dan ayat 3 Pasal 5.⁷⁴

Beberapa negara juga memberikan laporan nasional tentang ekspor senjata, di antaranya tersedia banyak untuk umum. Laporan-laporan ini sangat bervariasi dalam seberapa banyak informasi yang disediakan oleh Negara serta dalam tingkat rincian substantif yang ditawarkan. Menurut analisis dari *Stockholm International Peace Research Institute*, laporan nasional setidaknya, cenderung berisi wawasan tentang sistem kontrol ekspor nasional dan izin ekspor resmi. Beberapa Negara juga dapat memilih untuk memberikan informasi deskriptif tentang barang serta pengguna akhir. Dalam menyusun laporan ini, Negara menggunakan berbagai sumber informasi, dengan beberapa Negara menggunakan data bea cukai dari *United Nations Commodity Trade Database Statistic*, juga disebut sebagai *Comtrade*. Negara-negara dapat menyerahkan berbagai jenis laporan mengenai perdagangan senjata di negara mereka untuk memenuhi komitmen dalam pelaporan perdagangan senjata dan pelaporan pendaftaran mereka. Ada 4 jenis laporan yang dapat dilaporkan oleh setiap negara kepada PBB yaitu

⁷⁴ Geneva Academy, *Op. Cit.*, halaman 22.

Laporan Impor, Laporan Ekspor, Laporan Nihil Impor dan Laporan Nihil Ekspor. Dalam hal ini jenis laporan apapun yang mereka pilih untuk dilaporkan negara diberikan kesempatan untuk menyerahkan laporan nihil, laporan nihil ini mengacu kepada tahun kalender ketika suatu negara tidak memiliki kegiatan ekspor atau impor senjata konvensional termasuk di dalamnya Perjanjian atau Daftar PBB. Dan juga negara dapat menyerahkan laporan nihil ekspor dan impor secara terpisah.⁷⁵

Terungkap ada lima kementerian teratas yang dapat bertanggung jawab dalam mengumpulkan informasi untuk dilaporkan kepada PBB dan mereka memimpin proses dalam pelaksanaan terhadap kontrol transfer senjata yakni, Kementerian Ekonomi atau Perdagangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman dan / atau Kepolisian. Negara Peserta Perjanjian Perdagangan Senjata kemungkinan tidak selalu memiliki semua catatan ekspor dan impor yang aktual yang terletak disatu kementerian dan lembaga. Oleh karena itu banyak terjadinya kerjasama antar kementerian dan / atau lembaga untuk mengumpulkan semua informasi yang relevan dalam penyusunan laporan tahunan mengenai ekspor dan impor senjata. Ada beberapa panduan tentang praktik yang baik untuk memenuhi komitmen pelaporan menurut perjanjian Wassenaar dan Kelompok Pakar Pemerintah 2016, di Daftar PBB ada tiga komponen dapat diidentifikasi untuk proses yang efektif untuk memungkinkan pelaporan tentang ekspor dan impor senjata. Pertama

⁷⁵ Rachel Stohl dan Paul Holtom . *2017 ATT Baseline Assessment Project : Annual Report Guidance Booklet*.

database atau templat tunggal yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan dan memelihara penyimpanan informasi tentang otorisasi dan / atau ekspor dan impor aktual. Kedua, pedoman nasional yang jelas untuk pembagian kompetensi dalam pencatatan dan pelaporan dan yang terakhir kalender untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan dapat diambil dari catatan sebagai persiapan untuk penyerahan laporan ATT tahunan selambat-lambatnya tanggal 31 Mei setiap tahun.⁷⁶

Pengawasan regional terhadap perdagangan senjata biasanya dilakukan oleh organisasi regional seperti ASEAN. Organisasi regional menyediakan forum untuk pengendalian senjata konvensional, agar negara-negara dengan pengalaman yang serupa akan lebih mudah untuk mencapai konsensus dan menangani masalah-masalah khusus kawasan. Beberapa wilayah didunia yang terkena dampak konflik bersenjata seperti Perang Dingin, dari Amerika, Eropa hingga Afrika Barat sudah mengembangkan perjanjian regional dan mekanisme lokal untuk menangani permasalahan terhadap perdagangan senjata. Selain dari itu, perjanjian regional ini sering dijadikan model perilaku pengawasan senjata negara di seluruh dunia, serta menjadi bahan diskusi perdagangan senjata untuk forum global seperti yang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1997 negara-negara bagian Amerika memberikan contoh global ketika mereka mengadopsi perjanjian regional pertama yang mengikat secara hukum tentang persenjataan api ilegal. Kode Etik Eropa tentang Ekspor Senjata merupakan salah satu dokumen kontrol

⁷⁶ *Ibid.*

senjata yang paling sering dikutip yang mana didalamnya menguraikan standar perilaku perdagangan senjata yang sesuai dan posisi UE sebagai organisasi regional dalam mengendalikan peredaran senjata untuk membantu dan memastikan kepatuhan terhadap embargo senjata PBB, UE dan OSCE. Selanjutnya negara-negara bagian Afrika Barat, yang mana telah terpengaruh secara signifikan terhadap penyebaran, akumulasi dan penyalahgunaan senjata kecil dan senjata ringan mendirikan Konvensi ECOWAS tentang Senjata Kecil dan Senjata Ringan, Amunisinya dan bahan terkait lainnya yang bertujuan untuk mengontrol dan mencegah akumulasi senjata kecil, meningkatkan kepercayaan dan pertukaran informasi diantara negara-negara anggota dan untuk membangun kapasitas ECOWAS dan negara-negara anggota agar dapat mengontrol penyebaran senjata kecil dan senjata ringan.⁷⁷

Pengawasan secara global dalam perdagangan senjata dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah menjadi organisasi pemerintah internasional utama yang secara aktif menerapkan kontrol perdagangan senjata internasional. Mengenai pengawasan perdagangan senjata secara global PBB mengadopsi berbagai protokol yang dapat menekan dan meminimalisirkan peredaran senjata ilegal seperti pengadopsian Protokol Menentang Manufaktur dan Perdagangan Senjata Api Ilegal, Bagian dan Komponennya serta Amunisinya (dikenal sebagai Protokol Senjata Api) pada tahun 2001, Protokol Senjata Api melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional dan merupakan

⁷⁷ Rachel Stohl, *Understanding the Conventional Arms Trade*, 15 November 2017, halaman 5.

perjanjian kontrol senjata kecil yang mengikat secara hukum internasional pertama. Negara-negara Peratifikasi berkomitmen untuk mengadopsi langkah-langkah pengendalian kejahatan tertentu dan menerapkan undang-undang domestik untuk menjadikan pembuatan atau perdagangan senjata api ilegal sebagai tindak pidana, membangun sistem perizinan senjata pemerintah dan membuat sistem untuk menandai dan melacak senjata api.⁷⁸

PBB juga mengadopsi Program Aksi PBB untuk Mencegah, Memerangi dan Memberantas Perdagangan Ilegal Senjata Kecil dan Senjata Ringan dalam Semua Aspeknya pada tahun 2001. *PoA (Power of Attourney)* atau yang bisa dibilang Surat Kuasa menetapkan proses sukarela bagi Negara-negara Anggota untuk mengambil tindakan terhadap senjata kecil di tingkat nasional, regional, dan global. Negara Anggota PBB berjanji untuk memberlakukan di tingkat nasional langkah-langkah pengendalian senjata kecil seperti prosedur perizinan ekspor, kontrol perantara, dan praktik keamanan persediaan berjanji untuk membuat jaringan regional untuk berbagi informasi dan mempromosikan kontrol perdagangan senjata dan di tingkat internasional berjanji untuk bekerja dengan PBB untuk memberlakukan embargo, mengedarkan data, dan mendorong hukum internasional yang mengatur perdagangan senjata.⁷⁹

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 6.

C. Peran PBB dalam Mengawasi Perdagangan Senjata terhadap Keamanan Internasional.

Sejak zaman Yunani Purba, “Damai” sudah sering dikaitkan dengan “perang”, sebagaimana Aristoteles menyatakan, tujuan satu-satunya dari peperangan adalah perdamaian. Beberapa abad kemudian Saint Agustinus merumuskan sebuah definisi tersendiri, menurutnya damai adalah tata tertib dalam ketentraman. Pengertian damai yang disampaikan Saint Agustinus terkandung maksud bahwa damai adalah kondisi yang memungkinkan dijalankannya tata tertib karena adanya ketentraman atau bebas dari rasa takut, gelisah atau cemas. Apabila pengertian diatas diangkat pada skala internasional, maka perdamaian internasional dapat diartikan sebagai kondisi yang memungkinkan dijalankannya tata-tertib internasional karena adanya ketentraman dalam masyarakat internasional. Akan tetapi tata-tertib internasional yang dimaksud ternyata bukanlah suatu mekanisme yang selalu disepakati oleh semua negara mengingat bahwa kondisi, latar-belakang sejarah, dan persepsinya terhadap dinamika internasional dapat berbeda-beda. Perangkat dan mekanisme tata-tertib yang diasumsikan dapat diterima oleh masyarakat internasional kadang-kadang dipandang tidak cocok untuk diterapkan negara tertentu, sehingga negara tersebut lebih memilih mekanisme tersendiri yang diyakini dapat menjamin terwujudnya perdamaian sesuai dengan persepsinya sendiri.⁸⁰

⁸⁰ Adji Samekto. *Mengkaji Peran Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB Sebagai Bagian Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan. Jurnal Vol. 1 NO. 21 Februari 1991, halaman 32-33.

Perdamaian dan keamanan adalah konsep yang sulit untuk didefinisikan. Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang pada prinsipnya memiliki tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, tidak mendefinisikan istilah-istilah ini atau menentukan hubungan di antara mereka. Dalam konteks Perserikatan Bangsa-Bangsa, kedua istilah ini tampaknya digunakan agak longgar dan sering dipertukarkan. Perdamaian dan keamanan membawa makna yang berbeda dalam komunitas akademik, tetapi tidak ada definisi yang disepakati atas salah satu dari konsep-konsep ini. Perpecahan dan perdebatan antara para pendukung perdamaian negatif dan positif telah menjadi fitur utama dari studi perdamaian. Demikian pula, ada perdebatan yang sedang berlangsung dalam studi keamanan tentang definisi keamanan. Realis mendefinisikan keamanan sebagai masalah struktural internasional. Fokus mereka adalah pada ancaman militer internasional terhadap keberlangsungan politik negara lain yang berpendapat untuk memperluas rujukan, ruang lingkup, dan pendekatan keamanan.⁸¹

Perancangan dalam mempersiapkan mekanisme Piagam PBB untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional adalah dengan belajar dari Liga bangsa-Bangsa Jadi, meskipun Liga Bangsa-Bangsa terbukti tidak berhasil dalam usahanya untuk menjaga perdamaian, pengalaman-pengalaman itu memberikan pelajaran bagi

⁸¹ Muthiah Alagappa dan Takashi Inoguchi. 1999. *International Security Management and the United Nations*. United Nations University Press : United States of America, halaman 272.

para pendiri PBB tentang bagaimana menyusun sistem keamanan kolektif.⁸² Liga Bangsa-Bangsa memberikan pengalaman penting bagi para perancang Piagam PBB untuk menciptakan mekanisme keamanan kolektif yang lebih efisien dan kuat dengan langkah-langkah penegakan hukum yang efektif terhadap agresi. Piagam PBB menyebut badan ini sebagai Dewan Keamanan fungsi dan kekuasaan yang diuraikan dalam Bab V. Lima kekuatan besar Dewan Keamanan ini adalah anggota tetap yang memiliki kekuatan untuk memveto keputusan. “Kekuatan veto anggota tetap memastikan bahwa pada pertanyaan penting mereka setuju, atau setidaknya berpantang”.⁸³ Berdasarkan Pasal 24, anggota PBB menganugerahkan tanggung jawab utama Dewan Keamanan untuk PBB pemeliharaan perdamaian dan keamanan Internasional, dan oleh Pasal 25 setuju untuk menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan.⁸⁴

Tanggung jawab utamanya, Dewan Keamanan dapat, dengan Pasal 34, “Menyelidiki setiap perselisihan, atau situasi apa pun yang dapat menyebabkan gesekan internasional atau menimbulkan perselisihan, untuk menentukan apakah kelanjutan perselisihan atau situasi cenderung membahayakan. mereka membutuhkan perdamaian dan keamanan internasional”. Selain kekuatan investigasi ini, Dewan Keamanan dapat, jika

⁸² Elif Yeneroglu Kutbay. *Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional: Penilaian Sejarah Evolusi Bersatu*. Ege University Fakultas Ekonomi dan Ilmu Administrasi, vol. 4 (1)2004, halaman 125.

⁸³ *Ibid.*, halaman 126.

⁸⁴ Abhishek Agrawal. *Peran PBB dalam Pemeliharaan Perdamaian & Keamanan Internasional*. 23 Oktober 2011, halaman 7.

dianggap perlu, meminta para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan tema-tema yang diuraikan dalam Pasal 33. Dewan dapat melakukan intervensi jika menginginkan pada tahap situasi perselisihan apa pun, kelanjutan dari yang mungkin membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, dan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) merekomendasikan prosedur atau metode penyesuaian yang tepat. Tetapi dalam membuat rekomendasi seperti itu, yang tidak mengikat, harus mempertimbangkan prinsip umum bahwa perselisihan hukum harus dirujuk oleh para pihak ke Pengadilan Internasional. Jika para pihak yang berselisih tidak dapat menyelesaikannya dengan berbagai metode yang disebutkan dalam Pasal 33, mereka harus merujuknya ke Dewan Keamanan dengan Pasal 37. Dewan, di mana diyakinkan bahwa kelanjutan perselisihan tersebut kemungkinan akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, dapat merekomendasikan tidak hanya prosedur dan metode penyesuaian, tetapi juga persyaratan penyelesaian yang dianggap tepat.⁸⁵

Bab VII di sisi lain mengacu pada langkah-langkah paksaan jika damai berarti tidak memadai. Pasal 41 Piagam ini mencakup langkah-langkah yang tidak termasuk penggunaan angkatan bersenjata seperti “gangguan total atau sebagian dari hubungan ekonomi dan kereta api, laut, udara, pos, telegrafik, radio, dan sarana komunikasi lainnya, dan pemutusan hubungan diplomatik.” Dewan Keamanan, berdasarkan pasal 42, berhak menggunakan kekuatan militer, sebagai upaya terakhir, untuk mempertahankan atau

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 8.

memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Jika Dewan Keamanan akan melakukan operasi militer, ia harus memiliki pasukan militer. Angkatan bersenjata dan fasilitas lainnya harus dipasok oleh negara-negara anggota melalui perjanjian khusus dengan Dewan Keamanan (Pasal 43 ayat 1). Operasi militer akan dilakukan oleh Komite Staf Militer, yang terdiri dari Kepala Staf anggota tetap Dewan Keamanan.⁸⁶

Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB merupakan salah satu mekanisme untuk memelihara perdamaian internasional yang diwujudkan dalam Misi Pengamat (*Observers*) dan Pasukan Pemelihara Perdamaian (*United Nations Peace-keeping Force*) dan keduanya menggunakan kekuatan militer dari berbagai negara yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB. Komando tertinggi Operasi Pemeliharaan Perdamaian ini dipegang oleh Sekretaris Jenderal PBB sedangkan komando di lapangan dipilih oleh Sekretaris Jenderal PBB setelah berkonsultasi dengan Dewan Keamanan PBB. Misi Pengamat (*Observers*) merupakan satuan yang tidak dipersenjatai, sedangkan Pasukan Pemelihara Perdamaian dipersenjatai tetapi penggunaannya terbatas hanya untuk kepentingan untuk membela diri (*Self-defence*), karena pasukan ini bukan pasukan yang memiliki kekuasaan memaksa, atau menyerang.⁸⁷

Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB tidak boleh digunakan untuk kepentingan atau keuntungan salah satu pihak dalam sengketa. Operasi

⁸⁶ Elif Yeneroglu Kutbay, *Op. Cit.*, halaman 126.

⁸⁷ Adji Samekto, *Op. Cit.*, halaman 26.

Pemeliharaan Perdamaian PBB dimaksud untuk mencegah timbulnya situasi yang semakin buruk dalam suatu sengketa. Untuk maksud ini Pasukan Pemelihara Perdamaian dapat menghentikan di medan tempur, sedangkan penyelesaian sengketa secara politis dibalik sengketa di medan tempur itu bukan wewenang Pasukan Pemelihara Perdamaian. Penyelesaian secara politis dan menyeluruh dari adanya sengketa itu memerlukan partisipasi dari unsur-unsur lain seperti Dewan Keamanan PBB, Sekretaris Jenderal PBB, dan yang lebih penting adalah usaha-usaha para pihak yang terlibat dalam sengketa yang bersangkutan.⁸⁸

Pengembangan Pusat Regional PBB untuk Perdamaian Berkelanjutan dapat menyatukan PBB, organisasi regional, LSM, dan akademisi dalam aliansi baru untuk mempromosikan tata kelola yang baik dan pencegahan konflik di dalam dan di antara negara-negara. Pusat dapat proaktif dalam menawarkan bantuan dan dukungan, mengandalkan pendekatan bantuan kooperatif yang didukung oleh insentif positif dari sosialisasi regional dan internasional. Jika sumber daya yang tepat, pusat-pusat regional dapat membantu untuk mengarahkan kembali PBB ke pendekatan yang lebih preventif dan membangun fondasi internasional yang lebih solid di mana, langkah demi langkah, perdamaian berkelanjutan dapat dibangun.⁸⁹

⁸⁸ *Ibid.*, halaman 27.

⁸⁹ Muthiah Alagappa dan Takashi Inoguchi, *Op. Cit.*, halaman 452.

Mencerminkan legitimasi hukum dan dukungan praktis, Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki klaim unik tentang otoritas yang sah dalam perdamaian dan perang internasional:⁹⁰

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah satu-satunya organisasi internasional yang secara resmi dipercayakan dengan otoritas hukum untuk meningkatkan perdamaian dalam kasus-kasus selain pertahanan diri nasional atau kolektif. Pada saat yang sama, sebagai satu-satunya organisasi universal multi-tujuan ia memiliki otoritas untuk mempromosikan kondisi-kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang lebih luas yang kondusif untuk mencegah konflik kekerasan dan memperbaiki penyebabnya begitu terjadi.
2. Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah satu-satunya lembaga yang benar-benar global dalam ruang lingkup, di mana negara-negara di dunia dapat mengeksplorasi kepentingan dan aspirasi bersama mereka sebagai anggota yang setara dari masyarakat internasional. Ini memungkinkan, memang membutuhkan, dialog lintas budaya, ras, dan sistem ekonomi.
3. Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah delegasi upaya terakhir (sering kali “kambing hitam”) untuk konflik global dan sengketa yang sulit diselesaikan. Bagi sebagian besar negara yang lebih memilih untuk fokus pada kesejahteraan domestik dan ingin menghindari menjadi polisi global sendiri, PBB telah siap untuk

⁹⁰ *Ibid.*, halaman 452-453.

menjadi layanan darurat internasional. Meskipun PBB perlu belajar kapan untuk mengatakan “Tidak”, itu dianggap sebagai tempat di mana keputusan seperti itu akan dibuat berdasarkan pada prinsip-prinsip keamanan kolektif, penentuan nasib sendiri, dan kebebasan manusia yang mendasar.

4. Seperti dijelaskan sebelumnya, PBB secara efektif telah melakukan pengawasan gencatan senjata generasi pertama dan generasi kedua multidimensi perdamaian. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah terbukti secara efektif pada penegakan generasi ketiga dan lemah pada operasi di “zona abu-abu” di mana kekerasan mengganggu pembangunan perdamaian, tetapi kegagalan-kegagalan ini seharusnya tidak membuat kita mengabaikan peran vital dan efektif yang dimainkan oleh PBB. operasi-operasi penting lainnya. Keterlibatannya telah mencegah perselisihan menyebar lintas batas dan mulai mengatasi akar penyebab konflik berkepanjangan.
5. Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah lembaga yang mempromosikan dan merumuskan kembali peraturan yang mengatur saling ketergantungan yang tumbuh dari negara. Mulai dari memilih bahasa komunikasi yang umum untuk pengontrol lalu lintas udara (konvensi yang bermanfaat) hingga melindungi 45 juta pengungsi di seluruh dunia (komitmen moral), organisasi

ini menyediakan landasan institusional untuk kemunculan dunia yang semakin saling bergantung.

Tidak ada satu pun inisiatif yang dapat menanggung seluruh beban untuk merevisi peran organisasi internasional dalam menciptakan perdamaian dan menjaga perdamaian di tahun-tahun mendatang. Sebaliknya, kita perlu kombinasi inisiatif untuk menghindari mundur dari tanggung jawab terhadap perdamaian dan keamanan yang menjadi sandaran komunitas internasional pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita juga perlu, di sisi lain, area untuk menahan diri dan mempertimbangkan kembali, mencari di mana orang dapat melakukan tindakan yang akan memungkinkan PBB untuk menghemat sumber daya yang langka sambil terus, bahkan mungkin memperluas, peran yang dapat dimainkannya dalam memajukan perdamaian internasional secara efektif dan keamanan.⁹¹

Upaya PBB dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap perdagangan senjata adalah menjatuhkan putusan embargo senjata terhadap pihak yang terlibat. Berdasarkan SIPRI, Embargo senjata adalah jenis sanksi yang dapat digunakan untuk memaksa negara dan aktor non-pemerintah memperbaiki perilaku mereka demi kepentingan perdamaian dan keamanan internasional. Contohnya penjatuhan sanksi embargo senjata kepada pasukan non-pemerintah di Republik Afrika Tengah diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun pada Januari 2019. Embargo senjata dapat memiliki satu atau lebih tujuan yang pertama menandakan

⁹¹ *Ibid.*, 453.

ketidaksetujuan perilaku oleh aktor tertentu kedua menjaga netralitas dalam konflik yang sedang berlangsung, ketiga sebagai mekanisme perdamaian yang merupakan bagian dari proses perdamaian untuk menyelesaikan konflik bersenjata, keempat untuk membatasi kemampuan seorang aktor untuk melakukan kekerasan pada orang lain dan yang terakhir melemahkan kemampuan militer negara sebelum intervensi asing.⁹²

Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan kewajiban hukum untuk secara ketat untuk mematuhi embargo senjata yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan di bawah kewenangan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rancangan yang ketat, pemantauan dan kepatuhan terhadap persyaratan yang disepakati embargo tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap promosi perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk menghormati berbagai hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sebagaimana disyaratkan dalam hukum internasional.⁹³

Rezim verifikasi untuk perjanjian embargo senjata agar memadai dan efektif harus mencakup semua senjata, fasilitas, lokasi, instalasi, dan aktivitas yang relevan. Dalam praktiknya, ini sangat sulit dan Komite Sanksi PBB serta pemimpin tim investigasi harus memutuskan apa yang paling relevan dalam waktu dan sumber daya yang terbatas. Investigasi dugaan

⁹² SIPRI.Arms Embargoes, diakses melalui <https://www.sipri.org>, pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 11:00 WIB.

⁹³ Brian Wood. *Strengthening compliance with UN arms embargoes key challenges for monitoring and verification*, Amnesty International March 2006, halaman 2.

pelanggaran embargo senjata juga dilakukan oleh staf lapangan PBB sebagai bentuk pencarian fakta, menggunakan petugas penghubung untuk menjaga kontak dengan angkatan dan kelompok bersenjata serta mengembangkan hubungan untuk membangun kepercayaan dan keuntungan dari pengumpulan data dan kebebasan yang lebih baik. pergerakan untuk patroli. Pemantauan pelabuhan dan penyeberangan perbatasan membutuhkan pemahaman tentang hukum dan prosedur bea cukai. Ini telah dilakukan dalam beberapa kasus oleh personel PBB dan dalam kasus lain, di bawah mandat PBB, oleh organisasi regional atau koalisi multinasional yang memiliki sumber daya yang diperlukan untuk memverifikasi ada atau tidaknya kepatuhan. Metode verifikasi mulai dari patroli bergerak dan pos pemeriksaan di sepanjang perbatasan dan monitor di bandara dan pelabuhan hingga penyadapan di laut, penggunaan aset maritim dan udara, termasuk pengawasan satelit, yang disediakan dari sumber daya nasional, multilateral dan regional, telah berkontribusi pada implementasi yang lebih efektif dari embargo.⁹⁴

Kasus seperti di Angola dan DRC, Perserikatan Bangsa-Bangsa kekurangan sumber daya yang cukup untuk mencakup semua bandara dan landasan pendaratan cukup sering. Telekomunikasi yang ditingkatkan dan pengawasan udara dapat meningkatkan efektivitas pemantauan tersebut. Karena itu, pentingnya tindakan PBB dalam menetapkan prosedur koordinasi

⁹⁴ *Ibid.*, halaman 8.

dan pelatihan untuk hubungan erat antara pemeliharaan perdamaian dan operasi keamanan dan prosedur pengendalian.⁹⁵

⁹⁵*Ibid.*

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Transfer senjata merupakan kegiatan ekspor-impor, yaitu transaksi membeli dan menjual barang antar pengusaha atau negara yang bertempat di negara-negara yang berbeda. Transaksi ekspor-impor berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya, baik sebagai pemasok barang, pengangkut, maupun sebagai pengimpor. Begitu pula dengan perdagangan senjata, yang mana dalam pelaksanaan perdagangan ini selain dari nilai ekonomi yang didapat, juga untuk meningkatkan pertahanan negara ataupun internasional.

Pelaksanaan perdagangan senjata internasional ini dilakukan karena belum tentu suatu negara memiliki teknologi ataupun sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi senjata, sedangkan kebutuhan untuk menjaga keamanan negara dan keamanan internasional sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu terciptalah perdagangan senjata internasional. Akan tetapi, dalam pelaksanaan perdagangan senjata internasional diperlukan pengaturan-pengaturan yang lebih diperinci untuk menjaga kestabilan keamanan internasional. Hal ini dikarenakan untuk mencegah terulang kembalinya perdagangan senjata ilegal saat berakhirnya Perang Dunia II. Jika perdagangan senjata internasional tidak diatur, hal tersebut dapat memicu keamanan internasional menjadi buruk.

Tahun 2013 dibentuklah Perjanjian Perdagangan Senjata Internasional (*Arms Trade Treaty*) dibawah naungan PBB, yang mana di dalam perjanjian itu terdapat 28 Pasal yang mengatur segala sesuatu tentang pelaksanaan Perdagangan Senjata Internasional. Di ATT ada 3 ruang lingkup yang dibahas di dalamnya, ruang lingkup tersebut terdapat di Pasal 2, 3 dan 4. Pasal 2 menetapkan senjata dan kegiatan apa yang dicakup oleh Perjanjian, sedangkan Pasal 3 dan 4 menentukan jenis tindakan kontrol apa yang harus diterapkan untuk amunisi / mesiu dan bagian dan komponen. Pasal 6 menceritakan tentang pelanggaran yang terjadi sewaktu transfer senjata, amunisi, komponen, dan suku cadang yang dilakukan oleh negara jika dinilai melakukan pelanggaran. Di Pasal 7, lebih menekankan terhadap penilaian dari negara eksportir. Pasal 8 adalah mengenai mekanisme negara pengimpor. Pasal 9 mengenai pengiriman barang dan Pasal 10 mengenai perantara.

Mengenai pengawasan perdagangan senjata internasional setiap pihak ikut andil didalamnya agar terciptanya perdamaian, baik dari negara itu sendiri, regional dan internasional. Negara-negara pihak harus mengontrol impor senjata dan amunisi, tetapi harus memiliki fleksibilitas dalam memutuskan bagaimana control harus dicapai. Kontrol impor memberi pemerintah informasi tentang usulan pengiriman senjata kewilayah nasionalnya. Pemberitahuan sebelumnya ini memungkinkan badan-badan negara bagian untuk menentukan apakah mereka ingin mengizinkan pengiriman berlangsung dan apakah akan melakukan pemeriksaan dengan kemungkinan pada saat kedatangan. Akhirnya, persyaratan untuk

mengeluarkan otorisasi impor senjata dapat membantu memperkuat tanggungjawab negara untuk memastikan bahwa senjata yang diimpor kewilayah mereka tidak dialihkan atau digunakan dalam pelanggaran hukum humaniter internasional atau hukum hak asasi manusia.

Pengawasan yang dilakukan oleh PBB dalam Perdagangan Senjata Internasional adalah dengan memastikan bahwasannya perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Perjanjian Perdagangan Internasional dari mulai proses ekspordan impornya, kemudian mengumpulkan data banyaknya pengiriman senjata yang dilakukan kemudian melaporkannya kedalam laporan tahunan dalam perdagangan senjata.

Pengawas perdagangan senjata dari PBB dikenal sebagai Panel ahli, mereka berjumlah 5 orang dan familiar dengan alat-alat persenjataan. Selain itu ada UNROCA (*The United Nations Register of Conventional Arms*) pengawasan ini dibawah PBB didirikan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 46 / 36L, tentang “Transparansi dalam persenjataan”, pada bulan Desember 1991. Pengawasan yang dilakukan oleh PBB, dalam hal ini negara yang bersangkutan juga wajib untuk mengawasi alur perdagangan senjata yang dilakukan. Eksportir dan importer perlu memastikan senjata-senjata itu ditransfer dan disimpan dengan aman, dan tidak berakhir di tangan yang salah. Pemerintah juga bertanggungjawab terhadap keselamatan public dan memiliki kepentingan pribadi dalam menyediakan keamanan dan pengembangan manusia bagi warganya. Oleh karena itu, memastikan bahwa kepemilikan senjata pribadi tidak memasuki wilayah terlarang harus menjadi

bagian dari persamaan untuk setiap negara. Hal ini tertulis dengan jelas di dalam Perjanjian Perdagangan Senjata Pasal 5 ayat (2). Kemudian peran PBB dalam menjaga keamanan internasional terdapat di dalam tujuan PBB sendiri yaitu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, tidak mendefinisikan istilah-istilah ini atau menentukan hubungan di antara mereka.

Upaya PBB dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap perdagangan senjata adalah menjatuhkan putusan embargo senjata terhadap pihak yang terlibat. Berdasarkan SIPRI, Embargo senjata adalah jenis sanksi yang dapat digunakan untuk memaksa negara dan aktor non-pemerintah memperbaiki perilaku mereka demi kepentingan perdamaian dan keamanan internasional.

B. Saran

PBB dalam pengawasan perdagangan senjata makin di perketat, terlebih dalam menentukan calon negara pembeli. Perlunya pengawasan khusus agar perdagangan senjata yang dilakukan tidak jatuh untuk disalahgunakan. Pengawasan tidak hanya berupa laporan keluar-masuknya atau produksi senjata disuatu negara akan tetapi juga dibutuhkannya penelitian yang lebih rinci terhadap suatu negara yang melakukan ekspor-impor senjata apakah negara itu dapat dipercaya atau tidak atau adakah konflik internal didalamnya atau tidak. Ketentuan sebelum mentransfer senjata negara pengeksportor memang diwajibkan menelaah negara pengimpor di situasi yang damai dan senjata yang digunakan untuk kepentingan perdamaian baik

nasional maupun internasional. Akan tetapi, hal ini tidak hanya berlaku untuk negara pengekspor saja, melainkan PBB juga harus memiliki data yang lebih rinci terhadap keadaan negara tersebut. Sehingga sewaktu pelaksanaan transaksi yang dilakukan PBB dapat mengetahui atau melaksanakan tindakan apa yang harus dilakukan apakah tetap dilanjutkan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggi Septi Vianni. 2018. *PBB dan Organisasi Internasional*. Kalimantan Barat : Derwati Press
- Friedrich Wilhelm Nietzsche. 2019. *The Will To Power : Kekuasaan dan Hasrat yang Melampaui Kemampuan Diri Manusia*. Yogyakarta : Narasi.
- Huala Adolf. Cetakan Ketiga 2003. *Hukum Ekonomi Internasional, Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Cetakan ke 6 2014. *Hukum Perdagangan Internasional*. PT: Raja Grafindo Persaja : Jakarta
- ICRC. September 2016. *Understanding The Arms Trade Treaty From A Humanitarian Perspective*. International Committee of the Red Cross : Geneva, Switzerland.
- Ida Bagus Wyasa Putra. 2017. *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima.
- Muhammad Ashri. 2013. *Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muthiah Alagappa dan Takashi Inoguchi. 1999. *International Security Management and the United Nations*. United Nations University Press : United States of America.
- Philip C. Jesup. Cetakan II, Agustus 2019. *A Modern law of Nations : Pengantar Hukum Modern Antarbangsa*. Penerbit Nuansa Cendikia : Bandung.
- Rachel Stohl dan Uzette G Rillot. 2009. *The International Arms Trade*. Cambridge, UK : Polity Press.
- Richard Rosecrance. 1991. *Kebangkitan Negara Dagang :Perdagangan dan Penaklukan di Dunia Modern*. Jakarka : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sarah Parker. October 2007. *Analysis of States' Views on an Arms Trade Treaty*. United Nation Istitue For Disarmament Research.

Sri Setianingsih Suwardi. Cetakan pertama : 2004. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta : UI-Press.

Stuart Casey dan Maslen. 2013. *Academy Briefing No. 3. The Arms Trade Treaty (2013)*. Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights.

Venantia Sri Hardianti. 2019. *Langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional Dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Wahono Diphayana. Cetakan Pertama : April 2018. *Perdagangan Internasional*. Yogyakarta : Deepublish.

William H. Boothby. Second Edition 2016. *Weapons And The Law Of Armed Conflict*. United Kingdom : Oxford University Press.

Artikel, Makalah, Tesis, Jurnal dan Karya Ilmiah.

Abhishek Agrawal. *Role of UN in Maintenance of International Peace & Security*. Paper. 23 Oktober 2011.

Abizal Muhammad Yati. *Islam Dan Kedamaian Dunia*, Islam Futura, Vol. VI, No. 2, Tahun 2007.

Adji Samekto. *Mengkaji Peran Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB Sebagai Bagian Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan. Jurnal Vol. 1 NO. 21 Februari 1991.

Brian Wood. *Strengthening compliance with UN arms embargoes key challenges for monitoring and verification*, Amnesty International March 2006. Middlesex University : UK.

Denik Iswardani W. *Diplomasi Indonesia Terhadap Perjanjian Perdagangan Senjata (Arms Trade Treaty) Pada Sidang Majelis Umum PBB tahun 2013*. Jurnal Pertahanan Agustus 2014, Volume 2004.

Elif Yeneroglu Kutbay. *Maintenance of International Peace and Security: A Historical Assessment of The Evolution of United*. Ege University Fakultas Ekonomi dan Ilmu Administrasi, vol. 4 (1) 2004.

Mikko Huttunen. Autumn 2014. *The Arms Trade Treaty: An Interpretive Study*. University of Lapland Faculty of Law International Law Master's Thesis.

Paul Holtom dan Mark Bromley. SIPRI 2011. *Implementing an Arms Trade Treaty : Non-governmental monitoring of international arms transfers*.

----- . 28 July 2011. *SIPRI : Policy Paper Implementing an Arms Trade Treaty Lessons on Reporting and Monitoring from Existing Mechanisms.*

Pieter D. Wezeman. 2018. *International arms flows: Organisations that monitor arms flows.* Clingendael Institute.

Rachel Stohl, *Understanding the Conventional Arms Trade*, 15 November 2017.
Tri Cahyo Utomo. *Pengawasan Senjata Internasional dan Pengurangan Kekerasan.* Mei 2013. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, vol. 2, No. 1.

Rachel Stohl dan Paul Holtom . *2017 ATT Baseline Assessment Project : Annual Report Guidance Booklet.*

Yunita Herlinawati, dkk. *Analisis Implementasi pengawasan Ekspor Impor Barang pada KPPBC Tipe Madya pabean Juanda.* *Jurnal Perpajakan (JEJAK).* Vol. 10 No. 1 2016.

Internet

Kompas, “Tahun Lalu Perdagangan Senjata Di Dunia Meningkat”, <https://internasional.kompas.com>, diakses tanggal 14 Januari 2020 pukul 20.30 WIB.

SIPRI. Arms Embargoes, diakses melalui <https://www.sipri.org>, pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 11:00 WIB.

United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA), *Arms Trade*, diakses melalui <https://www.un.org>, pada tanggal 25 Juni 2020 Pukul 08:22 WIB.